



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 41-K/PM II-09/AD/III/2023

### DEINI KEADILAN BERDASARKAN KETUHARIAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARTONO ANIROSO.**  
Pangkat, NRP : Kapten Chk, 21930128340773.  
J a b a t a n : Pasipers Kodim 0616/Indramayu sekarang Pama Korem.  
K e s a t u a n : Kodim 0616/Indramayu, Korem 063/SGJ.  
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 06 Juli 1973.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Blok Longo RT. 13 RW. 03, Ds. Taman Sari Kec. Lalea Kab. Indramayu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0616/Indramayu selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/56/IX/2022 tanggal 13 September 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/12/X/2022 tanggal 01 Oktober 2022.
  - b. Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/14/XI/2022 tanggal 02 November 2022.
  - c. Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/17/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022.
  - d. Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/21/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.
  - e. Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02/II/2023 tanggal 27 Januari 2023.
  - f. Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/06/III/2023 tanggal 01 Maret 2023.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : TAPHAN/10-K/PM.II-09/AD/III/2023 tanggal 28 Maret 2023.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 April sampai dengan 25 Juni 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/9-K/PM.II-09/AD/IV/2023 tanggal 26 April 2023 dan dibebaskan dari tahanan terhitung sejak tanggal 4 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/4-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023.

## PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

**Membaca**, berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-76/A-55/XI/2022 tanggal 30 November 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara Danrem 063/Sunan Gunung Jati selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/07/III/2023 tanggal 16 Maret 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/18/K/AD/II-08/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Tapkim/41-K/PM.II-09/AD/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Tapkim/41-K/PM.II-09/AD/III/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Panitera II-09 Bandung Nomor Taptera/41-K/PM.II-09 /AD/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/41-K/PM.II-09/AD/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/18/K/AD/II-08/III/2023 tanggal 24 Maret 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

### Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL129DI/XII/ 2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 a.n Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H.

Mohon agar tetap melekat dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

a). 2 (dua) buah alat merk DOA Test 7 (tujuh) kaki.

b). 2 (dua) buah alat tes merk Multi Screen 3 (tiga) kaki.

c). 1 (satu) buah alat test merk Multi Drug 5 (lima) kaki.

Mohon agar disita oleh negara dan dimusnahkan.

d). 1 (satu) buah Haridphone merk Samsung Galaxy A 51 warna hitam milik Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H.

Mohon dikembalikan kepada pemiliknya (Terdakwa).

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

e. Terdakwa mohon agar tetap ditahan.

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Penasihat Hukum berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti berkesimpulan bahwa Tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan dan tuntutan.

b. Bahan pertimbangan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum untuk memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran hukum dan belum pernah dihukum.
  - 2) Terdakwa selama berdinis telah menunjukkan dedikasi kerja dan loyalitas yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya serta merupakan Prajurit yang loyal serta dapat diandalkan disatuannya.
  - 3) Terdakwa sudah berdinis selama lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun.
  - 4) Terdakwa telah menerima tanda jasa/penghargaan dari Negara berupa
    - a) SL kesetiaan 8 (delapan) tahun.
    - b) SL kesetiaan 16 (enam belas) tahun
    - c) SL kesetiaan 24 (dua puluh empat) tahun.
    - d) Satya Lencana Dharma Nusa.
  - 5) Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Horizontal di Maluku Utara pada tahun 1999 s.d. tahun 2000 dan Satgas Pamtas RI-Malaysia pada tahun 2016 s.d tahun 2017.
  - 6) Terdakwa sebagai satu-satunya tulang punggung keluarganya dan mempunyai tanggungan 1 (satu) orang istri serta 4 (empat) orang anak yang membutuhkan kasih sayang, perhatian dan biaya hidup dari Terdakwa yang mana sumber biaya tersebut hanya dari gaji menjadi TNI, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat tetap mempertahankan Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD.
- c. Penasihat Hukum memohon agar memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer.
  2. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan serta mempertahankan Terdakwa untuk tetap menjadi prajurit TNI AD.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

3. Atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapannya (Replik) secara lisan yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan.
4. Atas tanggapan Oditur Militer (Replik) terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang sampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Kusjanto, S.H., NRP 21950117270773 dan Serka Dani Selfian Nugroho, NRP 21090072090989 orang berdasarkan Surat Perintah Danrem 063/SGJ Nomor Sprin/167/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2023.

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 12 September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kodim 0616/Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di Kabupaten Indramayu Jawa barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 1993 di Pusdikhub Bandung, setelah lulus dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kupus 1 Jakarta Pusat, kemudian setelah mengalami mutasi jabatan dan kesatuan, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku kemudian pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 Tersangka mengikuti STHM di Jakarta dan alih Korp menjadi Chk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Kodim 0616/Indramayu dengan jabatan sebagai Pasipers dengan pangkat Kapten Chk NRP 21930128340773.

b. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021 Terdakwa mengikuti kegiatan rapat pers di Makodam II/Slw kemudian sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa istirahat di Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl. Sumansana Kota Bandung, saat itu Serda Agung Sujono (Saksi-2) yang bertugas menjaga Mess perwakilan Korem 063/SGJ mengatakan kepada Terdakwa pernah mengenal Terdakwa ketika Terdakwa berdinasi di Denintel kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa "pernah makai sabu tidak waktu di Denintel" dan Terdakwa jawab "Tidak, tapi saya tahu rasanya, saya pernah pake sabu juga" setenah itu Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bertempat di kamar Mess belakang (untuk tamu), kemudian Saksi-2 merakit membuat alat-alatnya dengan bahan 1 (satu) botol aqua ukuran 600 (enam ratus) mili liter dengan terisi 3/4 (tiga per empat) air, kemudian tutup botol aqua dibuat 2 (dua) lubang, lubang yang satu dimasukan sedotan (tidak masuk ke air) dan lubang yang satunya lagi dimasukan sedotan (masuk ke dalam air), pada sedotan yang masuk ke air tersebut terdapat pipet bening yang terbuat dari kaca yang sudah diisi sabu-sabu, kemudian pipet bening tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisap pada sedotan yang tidak masuk ke air sehingga menyebabkan gelembung pada air dan pada sedotan yang Terdakwa hirup mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap seperti Terdakwa sedang menokok dan Terdakwa hisap bergantian dengan Saksi-2.

c. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl. Sumarsana Kota Bandung, setelah selesai kegiatan rapat Pers di Kodam II/Slw Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, saat itu Saksi-2 mengatakan "Pasi, mau lagi kah ?" dan Terdakwa jawab "iya saya mau tapi nanti setelah kegiatan di Kodam ", setelah selesai acara rapat Terdakwa membuat laporan kemudian pada sekira pukul 13.00 WIB kembali ke Mess Perwakilan Korem 063/SGJ dan Saksi-2 sudah menunggu Terdakwa lalu Terdakwa langsung naik motor berboncengan dengan Saksi-2 ke rumah Saksi-2 di asrama Tongkeng saat itu rumah Saksi-2 sedang sepi istri dan anak-anak saksi-2 tidak ada kemudian dilantai 2 (dua) Terdakwa bersama Saksi-2 menghisap sabu-sabu secara bergantian saat itu Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali ke Mess Perwakilan dan Terdakwa pulang ke Kodim 0616/Indramayu bersama sopir Tendakwa atas nama Koptu Heimi (Saksi-3).

d. Bahwa terjadi pada tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa selesai kegiatan di Kodam III/Slw Terdakwa diajak oleh Saksi-2 untuk kerumahnya, selanjutnya pada sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Asrama Tongkeng tersebut atau rumahnya Saksi-2, kemudian Terdakwa diajak Saksi-2 ke lantai 2 (dua) hanya ruangan tidak ada kamarnya kemudian Saksi-2 membawa Bong (botol kaca yang ada pipet untuk penghisap sabu-sabu) dan alat membakar sabu terbuat dari kaca dan cara menggunakannya saat itu Saksi-2 meletakkan sabu diatas kaca dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas (gasolin) dan setelah sabunya terbakar dan mengeluarkan asap, kemudian Saksi-2 menawarkan ke Terdakwa untuk hisap dan memberikan bong kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghisapnya dilanjutkan oleh Saksi-2 menghisap sabu-sabu tersebut, saat itu Terdakwa menghisap kurang lebih 13 (tiga belas) kali hisapan, kurang lebih 20 (dua puluh menit) setelah selesai mengkonsumsi selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 kembali ke Mess Perwakilan dan Terdakwa pulang ke Kodim 0616/Indramayu.

e. Bahwa selain bersama Saksi-2 Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Tata yaitu sekira dalam bulan Juli 2022 namun tanggal tidak dapat diingat lagi bertempat di Kuburan umum daerah Desa Sekarmulya Kab. Indramayu, Terdakwa dan Sdr. Tata mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan Bong (botol kaca yang ada pipet untuk penghisap sabu-sabu) dan alat membakar sabu terbuat dari kaca dan cara menggunakannya dengan meletakkan sabu diatas kaca dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas (gasolin) dan setelah sabunya terbakar dan mengeluarkan asap Tersangka bersama Sdr Tata menghisapnya melalui sedotan secara bergantian.

f. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, Terdakwa berangkat dari Kodim 0616/Indramayu sekira pukul 02.00 WIB dan tiba di Mes Perwakilan di Bandung Sekira pukul 05.00 WIB dan Terdakwa langsung tidur dan bangun pukul 07.00 WIB langsung mandi setelah itu langsung ke Aula Manunggal Denmadam III/Slw, selesai acara pukul 11.30 WIB Terdakwa buat laporan dan kembali ke Mess perwakilan Korem 063/Sgj, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Pak, ada gak ?" dan dijawab oleh Saksi-2: "Ada" kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa ke kamar Mess yang berada di belakang (Mess untuk tamu umum) dan Terdakwa bersama Serda Agung menghisap sabu-sabu bersama dengan cara penggunaan yang sama dan kurang lebih 15 (lima belas) menit selesai menghisap sabu, dan tidak lama Terdakwa pulang ke Kodim 0616/Indramayu.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Kodim 0616/Indramayu, saat itu Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel atas nama Kapten Inf Disman di ruangan Staff Intel kemudian Pasi Intel mengatakan " Ijin Bang, Perintah Komandan untuk tes urine "Selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk melaksanakan Tes Urine menggunakan alat Tes Narkoba di kamar mandi Staff Intel dengan di dampingi oleh 3 (tiga) orang anggota atas nama Sertu Afik (anggota Staff Intel), Serda Suhaerman dan Praka Anton (anggota Provoost), hasil tes urine tersebut hanya samar-samar mengandung Amphetamines kemudian Dandim 0616/Indramayu memerintahkan melalui Pasi Intel untuk melakukan pemeriksaan ke RS Cermat, selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Pasi Intel dan 3 (tiga) orang anggota tersebut pergi ke RS Cermat, setibanya di rumah sakit dilakukan pemeriksaan oleh Tim Laboratorium kesehatan bernama Serda Asep Tatang dan setelah diperiksa hasil tes urine dinyatakan masih samar-samar kemudian dari pihak RS Cermat Cirebon mengundang dari BNN Kota Cirebon dan dengan alat tes dari BNN tersebut baru Terdakwa dinyatakan Positif

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa diperiksa diinterogasi oleh Staff Intel Korem 063ISGJ dan Terdakwa ditahan di ruang sel Korem 063/SGJ kemudian pada keesokan harinya, hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk proses hukum lebih lanjut.

h. Bahwa Terdakwa mengakui, terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada tanggal 8 September 2022 bertempat di kamar Mes Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl Sumarsana Kota Bandung

i. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa gram sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi pada saat itu, seingat Terdakwa, Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan dan sabu-sabu tersebut berasal dari Saksi-2 (anggota Kodim 0620 Kab. Cirebon yang ditugaskan menjaga Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl Sumarsana Kota Bandung.

j. Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sebagai berikut Saksi-2 merakit atau membuat alat-alatnya dengan bahan 1 (satu) botol aqua ukuran 600 (enam ratus) Mili liter dengan terisi 3/4 (tiga per empat) air, kemudian tutup botol aqua dibuat 2 (dua) lubang, lubang yang satu dimasukan sedotan (tidak masuk ke air) dan lubang yang satunya lagi dimasukan sedotan (masuk ke dalam air), pada sedotan yang masuk ke air tersebut terdapat pipet benirig yang terbuat dari kaca yang sudah diisi sabu, kemudian pipet bening tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisap pada sedotan yang tidak masuk ke air sehingga menyebabkan gelembung pada air dan pada sedotan yang Terdakwa hirup mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap seperti Terdakwa sedang merokok.

k. Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL1 29D1/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 a.n Kapten Chk Hartono Anirosa, S.H. dapat disimpulkan sampel urine dan rambut Terdakwa Positif Narkotika mengandung Methamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, baik Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi sehingga sidang dapat dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa urutan para Saksi sudah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **DISMAN.**  
Pangkat : Kapten Inf, 21950078811073.  
Jabatan : Pjs Pasi Intel.  
Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu.  
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 13 Oktober 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0616/Indramayu Jln. Pahlawan No. 1 Desa Lemah Mekar Kec. Indramayu Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada saat berdinis di Korem 0616/Indramayu pada tahun 2014, dan hubungan dengan Terdakwa adalah sebagai rekan kerja.
2. Bahwa Saksi-1 menerangkan bahwa, Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan hasil pemeriksaan tes urine yang dilakukan pada hari Senin 12 September 2022 sekira pukul 08.30 Wib di kantor Staf Intel Kodim 0616/Indramayu.
3. Bahwa Saksi-1 menerangkan pada tanggal 02 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 menyarankan kepada Dandim 0616/Indramayu Letkol Arm Andang Pradiyanto, S.Ap untuk melaksanakan tes urine terhadap Terdakwa dikarenakan berdasarkan pengamatan gerak-gerik, sikap dan gestur tubuh yang mengarah kepada ciri-ciri mengkonsumsi narkoba, kemudian pada tanggal 07 September 2022 sekira pukul 19.21 Wib, Saksi-1 mendapat perintah dan Dandim 0616/Indramayu melalui Japri Whatsapp untuk melaksanakan tes urine terhadap Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-1 Pada tanggal 12 September 2022 sekira 08.00 Wib memerintahkan kepada Bamin Intel Kodim 0616/Indramayu Sertu Faeruji Apik untuk melaksanakan tes urine terhadap Terdakwa di kantor Staf Intel Kodim 0616/Indramayu dan memanggil 3 (tiga) anggota Provost yaitu Sertu Faeruji Apik, Serda Suherman, Serda Hadi dan Praka Anton, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan, "atas perintah Dandim 0616/Indramayu, untuk dilaksanakan tes urine", setelah itu Sertu Faeruji Apik memberikan cangkir yang digunakan untuk tempat wadah urine, kemudian Terdakwa melaksanakan tes urine di kamar mandi yang berada di samping kantor Staf Intel dan dikawal oleh 3 (tiga) orang Provost Kodim 0616/Indramayu.
6. Bahwa setelah urine milik Terdakwa diserahkan kepada Sertu Faeruji Apik dan diletakkan di meja, selanjutnya Sertu Faeruji Apik meletakkan alat tes urine yang terdiri dari 5 (lima) parameter yaitu MET, COC, MOP, AMP dan THC dan alat tersebut diletakkan di dalam wadah yang berisi urine milik Terdakwa selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian hasil dan alat tes urine tersebut menunjukkan salah satu parameter MET (Metaphitarnine) terdapat 1 (satu) ganis yang menyatakan **Positif**, setelah itu sekira pukul 10.09 Wib Saksi-1 melaporkan kepada Dandim 0616/Indramayu melalui Japri Whatsapp dan Dandim 0616/Indramayu memerintahkan kepada Saksi-1 untuk membawa Terdakwa ke RS Ciremai Cirebon.
7. Bahwa selanjutnya pada saat tiba di RS Ciremai Cirebon pukul 14.30 Wib diterima oleh Kapten Ckm Imam lalu Terdakwa dibawa ke Laboratorium untuk pemeriksaan urine, setelah itu hasil Laboratorium tersebut menyatakan Terdakwa **Positif MET (Metaphitarnine)**, setelah itu Saksi-1 laporkan kepada Dandim 0616/Indramayu, lalu Saksi-1 diperintahkan untuk membawa Terdakwa menuju Korem 063/Sgj.
8. Bahwa saat tiba di Korem 063/Sgj sekira pukul 16.30 Wib diterima Kasi Intel Korem 063/Sgj Mayor Inf Jongen Matakana, kemudian petunjuk dan Kasi Intel Korem 063/Sgj saat itu Terdakwa diperintahkan untuk dilakukan interogasi oleh Dandim Intel Korem 063/Sgj, kemudian atas petunjuk dari Dandim 0616/Indramayu Letkol Arm Andang Pradiyanto S.Ap., Terdakwa dilakukan penahanan sementara di Denpom III/3 Cirebon,

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di Denpom III/3 Cirebon diterima oleh Pertyidik Denpom III/3 Cirebon Kapten Cpm Au Sadikin dan Lettu Cpm Juhendi.

9. Bahwa saat di Denpom III/3 Cirebon Saksi-1 dijelaskan oleh Penyidik, dikarenakan tempat kejadian (Locus Delicti) yang dilakukan oleh Terdakwa berada di wilayah hukum Kota Bandung, maka Saksi-1 diarahkan oleh Penyidik Denpom III/3 Cirebon untuk melimpahkan perkara tindak penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung tentang penahanan sementara an. Terdakwa, pada hari ini tanggal 13 September 2022 Saksi-1 dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa.

10. Bahwa pada saat Saksi-1 menerangkan berdasarkan dari alat tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa hasil pemeriksaan tes urine tersebut menyatakan bahwa Terdakwa **Positif mengkonsumsi MET (Metamphitainine)**.

11. Bahwa pada saat Saksi-1 menerangkan bukti yang menyatakan bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika berasal dari hasil pemeriksaan alat tes urine yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif mengkonsumsi MET (Metamphitainine).

12. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menerangkan bahwa, selain Saksi-1, yang mengetahui saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan tes urine dari Satuan Kodim 0616/Indramayu yaitu Sertu Faeruji Apik, Serda Suherman, Serda Hadi dan Praka Anton.

13. Bahwa kemudian Saksi-1 menerangkan menurut Saksi-1 cara berbicara Terdakwa tidak fokus kepada lawan bicara, ketika berbicara kepalanya sering bergoyang-goyang, Terdakwa sering menyendiri sambil mendengarkan musik dan menurut Saksi-1 Terdakwa diduga mengkonsumsi Narkotika.

14. Bahwa kemudian Saksi-1 mengetahui perilaku sehari-hari Terdakwa selama berdinis, namun istri Terdakwa yang bernama Sdri. Roswen melaporkan kepada Saksi-1 bahwa kehidupan keluarga Terdakwa tidak harmonis dikarenakan masalah keuangan.

15. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menerangkan, upaya yang dilakukan oleh Kodim 0616/Indramayu mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yaitu melaporkan kepada Komando Atas, melimpahkan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai Surat Dandim 06161/Indramayu Nomor R/256/1X12022 tanggal 12 September 2022 beserta Terdakwa dilakukan penahanan sementara di Denpom III/15 Bandung sesuai Surat Keputusan Dandim 0616/Indramayu Nornor Kep/56/IX/2022 tanggal 13 September 2022.

16. Bahwa selanjutnya Saksi-1 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, sepengetahuan yang Saksi-1 ketahui akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap Kesatuan Kodim 0616/Indramayu yaitu nama baik Satuan Kodim 0616/Indramayu menjadi tercemar dan satuan merasa dirugikan.

17. Bahwa yang Saksi ketahui selama ini Terdakwa kerjanya baik dan rajin, dan Saksi tidak pernah melihat serta mengetahui kapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **HELMIYANTO.**  
Pangkat, NRP : Koptu sekarang Kopka, 31980083220578.  
Jabatan : Tamudi Pok Tuud.  
Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu.  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 14 Mei 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Siliwangi No. T 15, RT. 01 RW. 01 Kel. Margadadi Kec. Indramayu Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2020 bertempat di Kodim 0616/Indramayu, saat itu Saksi-2 baru selesai/pulang penugasan Abter Babinsa di Papua kemudian Saksi-2 baru bertemu dengan Terdakwa yang menjabat sebagai Pasi Pers serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 menjabat sebagai Tamudi Pok Tuud Kodim 0616/Indramayu sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, tugas dan tanggung-jawab Saksi-2 sebagai Tamudi Pok Tuud Kodim 0616/Indramayu yaitu Saksi-2 melaksanakan pekerjaan Saksi-2 dibidang angkutan (monjadi driver/supir, mengambil BBM, dll.) dan pelaksanaan kegiatan tersebut perintah dan Pasilog melalui Bintara Angkutan.
3. Bahwa pada bulan Juni 2022 sekira pukul 02.30 Wib Saksi-2 dan Terdakwa berangkat dari Kodim 0616/Indramayu dengan tujuan ke Kodam III/Slw, selanjutnya pada sekira pukul 05.30 Wib istirahat di Pasar Lembang (warung bubur ayam) kemudian pada sekira pukul 07.00 Wib tiba di Kodam III/Slw, saat itu Terdakwa masuk ke ruang rapat sedangkan Saksi-2 menunggu di kantin Kodam III/Slw, kemudian pada sekira pukul 13.00 Wib setelah kegiatan sosialisasi selesai Saksi-2 bersama Terdakwa pulang ke Kodim 0616/Indramayu dan tiba di Kodim 0616/Indramayu sekira pukul 18.00 Wib.
4. Bahwa pada bulan Juni 2022 saat Saksi-2 mengantar menjadi driver Terdakwa dalam rangka kegiatan rapat sosiaisasi koperasi di Kodam III/Slw saat itu Saksi-2 dan Terdakwa tidak datang ke Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ Jl. Sumarsana Kota Bandung, dan saat itu Saksi-3 mengetahui tidak ada orang lain yang ditemui oleh Terdakwa saat melaksanakan kegiatan sosialisasi rapat koperasi di Kodam III/Slw pada bulan Juni 2022, karena setelah selesai kegiatan sosiaisasi tersebut Saksi-2 dan Terdakwa langsung kembali ke Kodim 0616/Indramayu.
5. Bahwa kemudian seingat Saksi-2 selain kegiatan sosialisasi rapat koperasi di Kodam III/Slw pada bulan Juni 2022 tersebut tidak ada kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni dari Kodim 0616/Indramayu berangkat tujuan Kodam III/Slw, istirahat di Pasar Lembang, tiba di Kodam III/Slw dan yang terakhir langsung kembali ke Kodim 0616/Indramayu, tidak ada tempat persinggahan lainnya.
6. Bahwa Saksi-2 menerangkan pada tanggal 9 September 2022, selain Saksi-2 dan Terdakwa ada anggota lainnya yang ikut dalam perjalanan ke Kodam III/Slw yaitu Juyar atas nama Koptu Deni Priyanto.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib Saksi-2 berangkat dari Kodim 0616/Indramayu dengan tujuan ke Kodam III/Slw, selanjutnya pada sekira pukul 06.00 Wib istirahat di Pasar Lembang (warung bubur ayarn) selanjutnya pada sekira pukul 07.00 Wib tiba di Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl. Sumarsana Kota Bandung, selanjutnya pada sekira pukul 08.00 Wib berangkat ke Kodam III/Slw, saat itu Terdakwa bersama Juyar atas nama Koptu Deni Priyanto masuk ke ruang rapat

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi-2 kembali ke Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl. Sumarsana Kota Bandung untuk beristirahat.

8. Bahwa kemudian pada sekira pukul 12.00 Wib Saksi-2 ditelpon oleh Terdakwa untuk merapat ke Kodam III/Slw, dan sesampainya di Kodam III/Slw pada sekira pukul 12.30 Wib Saksi-2 bersama Terdakwa dan Koptu Deni Priyanto berangkat dengan tujuan pulang ke Kodim 0616/Indramayu, dan dalam perjalanan pulang tersebut sempat melaksanakan istirahat di Pasar Lembang pada sekira pukul 14.30 Wib, setelah selesai istirahat kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba di Kodim 0616/Indramayu pada sekira pukul 19.00 Wib.

9. Bahwa pada tanggal 9 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib bertempat di Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl. Sumarsana Kota Bandung, Saksi-2 sama sekali tidak tahu apakah Terdakwa sempat datang ke Mess tersebut atau tidak karena saat itu Saksi-2 sedang tidur, dan saat itu Saksi-2 tidak tahu apakah ada orang lainnya yang ditemui oleh Terdakwa atau tidak, karena setelah Saksi-2 mengantar Terdakwa dan Juyar atas nama Koptu Deni Priyanto sampai Kodam III/Slw setelah itu Saksi-2 pergi ke Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jln. Sumarsana Kota Bandung untuk istirahat tidur.

10. Bahwa Saksi-2 sama sekali tidak mengetahui tentang dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang sudah dilakukan oleh Terdakwa baik di tempat tinggal rumah Saksi-6 beralamat di daerah Asrama Tongkeng Kota Bandung ataupun di Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl. Sumarsana Kota Bandung, karena Saksi-2 tidak mengetahui, dan Saksi-2 selama perjalanan baik dari Kodim 0616/Indramayu tujuan ke Kodam III/Slw ataupun sebaliknya dan Kodam III/Slw tujuan ke Kodim 0616/Indramayu, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya sebatas bermain handphone dan tidur, kemudian tidak ada hal-hal yang mencurigakan atau keanehan yang nampak dari Terdakwa, dan selama Saksi-2 kenal dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi-2 tentang dirinya telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-Sabu, yang diceritakan hanya sebatas kedinasan dan hasil rapat sosialisasi saja.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **MASITOH.**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Indramayu 12 Juli 1973.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Tongkeng RT. 04 RW. 07 Kel. Merdeka Kec. Sumur Bandung Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 menerangkan sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun Saksi-3 pernah dengar dan mengetahui Terdakwa ketika Saksi-6 ditelephone oleh Terdakwa, karena Terdakwa saat itu menelepon Saksi-6 dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tersebut saat itu akan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan biaya anaknya yang berada di Yogyakarta.

2. Bahwa pada akhir bulan Juni 2022 Saksi-3 mendengar melalui handphone Saksi-6 yang pada saat itu ditelepon oleh Terdakwa dengan maksud untuk meminjam uang

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), uang tersebut saat itu akan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan biaya anaknya yang berada di Yogyakarta dengan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari, lalu Saksi-3 meminta tolong kepada anak Saksi-3 bernama Sdr. Perdana Agung Istiqomul Iman untuk mengirim uang saat itu kepada Terdakwa melalui transfer rekening BRI.

3. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 anak Saksi-3 yang kedua bernama Sdri. Mala Karima Agung diterima di Universitas Polban Bandung, saat itu Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-6 tentang perihal uang yang sudah dipinjam oleh Terdakwa saat itu belum dikembalikan, dan saat itu Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-3 kalau Terdakwa belum ada uangnya dan uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa saat itu.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi-3 mendapat kabar dari Saksi-6 kalau sudah ada kesepakatan antara Terdakwa, Saksi-6 dan anggota Juru Bayar Korem 063/Sgj, kalau uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut akan dibayarkan melalui potongan tunjangan kinerja (remunerasi) milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sebanyak 5 (lima) kali, namun yang Saksi-3 ketahui pembayaran saat itu belum teraksana karena berurusan dengan pihak Polisi Militer dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada awal bulan September 2022, Saksi-3 mendapat kabar dari Saksi-6 kalau Terdakwa setelah Saksi-6 bersama Terdakwa dipanggil oleh anggota Korem 063/Sgj untuk dilakukan pemeriksaan tes urine, keesokan harinya Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-3 kalau hasil tes urine dinyatakan Negatif, tidak lama kemudian Saksi-6 dipanggil ke Denpom III/5 Bandung dimintai keterangan dan Saksi-3 dipanggil ke Denpom III/5 Bandung sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa sering datang ke Mess Korem 063/Sgj Jl. Sumarsana No. 11 C Kota Bandung untuk membawa makanan kepada Saksi-6, terkadang Saksi-6 saat itu bersama temannya yang berada di Mess Korem 063/Sgj Jl. Sumarsana No. 11 C Kota Bandung, setahu Saksi-3 teman Saksi-6 yaitu Saksi-7 dan Serka Moris yang berdinis di Mess Perwakilan Korem 063/Sgj.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **SUHERMAN.**  
Pangkat, NRP : Serda, 31990409510778.  
Jabatan : Danru Provoost.  
Kesatuan : Kodim 0616 Indramayu.  
Tempat, tanggal lahir : Kuningan 27 Juli 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Raya Jangga Blok Areng Mulya RT. 17 RW. 05 Kec. Losarang Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 menerangkan kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 bertempat di Kodim 0616/Indramayu, saat itu Saksi-4 baru dipindah tugaskan ke Kodim 0616/Indramayu dengan Jabatan Danru Provoost kemudian Saksi-4 baru bertemu dengan Terdakwa yang menjabat sebagai Pasi Pers serta tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-4 menerangkan Terdakwa melakukan tes urine pada hari Senin tanggal 12 September 2022 bertempat di Kodim 0616/Indramayu tepatnya di ruang Staf Intel, dan tes urine terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa dibawa dan didampingi ke toilet selanjutnya Terdakwa membuang air kecil pada tabung kecil warna putih transparan, setelah itu dimasukkan alat tes urine mengenai air seninya.
3. Bahwa Saksi-4 menerangkan yang memerintahkan untuk dilakukan test urine terhadap Terdakwa adalah Pasi Intel Kodim 0616/Indramayu Saksi-1 dan Saksi-4 tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga dilakukan tes urine terhadap Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Senin 12 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di Pos Provoost Kodim 0616/Indramayu, saat itu Saksi-1 menelpon Saksi-4 dan mengatakan "Pak Herman, sekarang tolong dibantu untuk mengawasi pelaksanaan tes urine Terdakwa oleh Saksi-1 di ruang Staff Intel" dan saya menjawab "Siap Pasi dilaksanakan", selanjutnya Saksi-4 bersama 1 (satu) orang Provoost bernama Kopda Anton menuju ruang Staf Intel, dan setelah tiba di ruangan Saksi-4 untuk mendampingi Saksi-1 melaksanakan tes urine di toilet ruang Staf Intel, setelah selesai kemudian kembali membawa tabung berisi urine Terdakwa dan diserahkan tabung tersebut kepada Pasi Intel dan melakukan tes urine dengan cara menempel atau memasukkan kertas tes urine ke dalam tabung, setelah itu Saksi-4 tidak mengetahui bagaimana kelanjutan karena pada saat itu Saksi-4 bersama Kopda Anton diperintah keluar ruangan oleh Pasi Intel.
5. Bahwa pada sekira pukul 14.00 Wib, Pasi intel menelpon Saksi-4 dengan mengatakan "Pak Herman, tolong minta dua anggota Provoost untuk ngawal Terdakwa karena mau dibawa ke Korem 063/Sgj", dan saat itu Saksi-4 memerintahkan Serda Hadi dan Kopda Anton untuk menghadap Pasi Intel, selanjutnya pada sekira pukul 14.30 Wib 5 (lima) orang anggota Kodim (Saksi-1), Sertu Puji Apik Jaini'atul, Serda Hadi, Kopda Anton dan Koptu Helini) mengawal Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda empat dinas jenis Terios tujuan ke Korem 063/Sgj, setelah itu Saksi-4 tidak mengetahui kelanjutannya, namun menurut informasi dan Sertu Puji Apik Jaini'atul, Serda Hadi dan Kopda Anton kalau sesampainya di Korem 063/Sgj Terdakwa dilakukan tes urine yang kedua dan hasil tes urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada sekira malam hari Terdakwa dibawa ke Denpom III/5 Bandung untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 tes urine terhadap Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pertama di Kodim 0616/Indramayu selanjutnya yang kedua di Korem 063/Sgj, dan menurut informasi dan Sertu Puji Apik Jaini'atul, Serda Hadi dan Kopda Anton bahwa hasil kedua tes urine tersebut menyatakan kalau Terdakwa dinyatakan positif telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian kedua hasil tes urin tersebut dibawa dan diserahkan ke Denpom III/5 Bandung.
7. Bahwa Saksi-4 menerangkan sama sekali tidak mengetahui apakah ada orang lainnya yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu atau tidak, namun di Kesatuan Kodim 0616/Indramayu tidak ada anggota yang terlibat

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **DANANG PRAKOSO.**  
Pangkat, NRP : Sertu, 21130080520794.  
Jabatan : Ba Idik Tipidinilum.  
Kesatuan : Denpom III/5 Bandung.  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 25 Juli 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perumahan Griya Pratama Asri Cileunyi Blok B3 Desa Cikalong  
Kec. Cileuyi Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 mengenal Terdakwa sejak adanya perkara penyalagunaan Narkotika yang dilimpahkan oleh Kodim 0616/Indramayu ke Denpom III/5 Bandung yang untuk dilakukan proses penyidikan dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-5 menerangkan Terdakwa telah dilakukan penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-59/A-41/IX/2022 tanggal. 13 September 2022 oleh Penyidik Denpom III/5.
3. Bahwa Saksi-5 menerangkan pelimpahan perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Kapten Chk Hartono Anirosa, S.H. berupa surat dari Dandim berupa 2 (dua) buah cangkir berisi cairan urine milik Kapten Chk Hartono Anirosa, S.H., dan 4 (empat) buah tes urine jenis Multi-Drug Screen tes dengan hasil positif Metamphitainine (MET) atas nama Kapten Chk Hartono Anirosa, S.H (Terdakwa).
4. Bahwa Saksi-5 menerangkan dalam proses penyidikan mendapatkan surat perintah berupa Surat perintah penyidikan dari Dandepom III/5 Bandung Nomor Sprin / 436/IX/2022 tanggal 13 September 2022 serta surat perintah penyitaan dari Dandepom III/5 Bandung Nomor Sprin/437/IX/2022 tanggal 13 September 2022.
5. Bahwa Saksi-5 menerangkan setelah Denpom III/5 menerima pelimpahan perkara dari Kodim 0616/Indramayu dan barang bukti berupa urine serta alat tes urine jenis Multi-Drug Screen tes dari Sertu Puji Apik Jaini'atul, Jabatan Bainin Staf Intel Kesatuan Kodim 0616/Indramayu yang didampingi oleh Saksi-1 selanjutnya Urine tersebut sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan tes urine di Kodim 0616/Indramayu kemudian oleh penyidik dilakukan penyitaan dan cairan urine dalam tabung disimpan didalam lemari es untuk dibekukan karena akan digunakan sebagai sample pemeriksaan di Laboratorium BNN Pusat di Bogor selanjutnya untuk melengkapi sample ditambahkan sample rambut milik Terdakwa yang diambil oleh Peltu Ardiansyah yang mengambil adalah Peltu Sutarlan yang disaksikan oleh Saksi-1, dan dari hasil pemeriksaan dan keterangan Terdakwa bahwa telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-6 bertempat di Mess Korem 063/Sgj JI Sumarsana No 11 C Kota Bandung sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, sehingga untuk membuktikan kebenaran tersebut maka penyidik mengambil sampel urine dan rambut milik Serda Agung Sujono pada tanggal 19 September 2022 yang dilakukan oleh Peltu Ardiansyah yang disaksikan oleh Saksi-5 bertempat di Denpom III/5 Bandung yang kemudian dibuatkan berita Acara pengambilan sampel urine dan rambut, selanjutnya sampel urine dan rambut milik Terdakwa dan milik Saksi-6 dilakukan pemeriksaan di Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika di Bogor Surat Dandepom III/5 Bandung Nomor R/243/IX/2022 tanggal 21 September 2022.
6. Bahwa Berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL.129D1/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Kapten Chk Hartono Anirosa, S.H., (Terdakwa) diketahui :
  - a. Bahwa sampel berupa Urine dengan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil **Postif Narkotika** dengan kesimpulan bahwa urine tersebut mengandung

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Metamfetainina dalam Golongan 1 (satu) dalam lampiran nomor urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Bahwa Sedangkan sampel rambut milik Kapten Chk Hartono Aniroso, SH., dengan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil **Positif Narkotika** dengan kesimpulan adalah benar rambut tersebut mengandung Metamfetainina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) dalam lampiran nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL.155/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 September 2022 atas nama Serda Agung Sujono (Saksi-6) diketahui :
- a. Bahwa sampel berupa Urine dengan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Negatif Narkotika dengan kesimpulan bahwa urine tersebut tidak mengandung Metamfetainina dalam Golongan 1 (satu) sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahwa Sedangkan sampel rambut milik Serda Agung Sujono dengan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika dengan kesimpulan adalah benar rambut tersebut mengandung Metamfetainina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) dalam lampiran nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Bahwa Saksi-5 menerangkan pada tanggal 20 September 2022 Saksi-5 bersama dengan Peltu Ardiansyah berangkat ke Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang berada di daerah Bogor untuk mengirimkan sampel urine dan rambut milik Terdakwa dan Saksi-6 serta memberikan surat permohonan pemeriksaan sampel urine dan rambut surat Dandepom III/5 Nomor R/243/IX/2022 tanggal 21 September 2022, setelah itu beberapa hari kemudian Saksi-5 bersama Peltu Ardiansyah berangkat ke Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia untuk mengambil hasilnya, dan isi surat hasil pemeriksaan telah Saksi-5 jelaskan pada point 9 (sembilan) tersebut di atas.
9. Bahwa Saksi-5 menerangkan bukti yang menyatakan bahwa benar Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika berasal dari keterangan Terdakwa sendiri dan surat pelimpahan perkara penyalahgunaan Narkotika dan Kodim 0616/Indramayu, yang selanjutnya untuk membuktikan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut maka penyidik melakukan permohonan pemeriksaan sampel urine dan rambut milik Terdakwa dan Saksi-6 dari hasil pemeriksaan di Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan hasil pemeriksaan sampel tersebut bahwa Terdakwa dan Saksi-6 dinyatakan Positif menggunakan Narkotika Golongan 1 (satu) dan penyidik dari hasil pemeriksaan tersebut dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
10. Bahwa Saksi-5 menerangkan hasil pemeriksaan sampel urine dan rambut milik Saksi-6 juga dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang hasilnya juga dijadikan sebagai alat bukti perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Saksi-6, berdasarkan Laporan Polisi yang dibuat oleh Terdakwa dengan Laporan Polisi Nomor LP-62/A43/2022/Idik tanggal 24 Oktober 2022 dikarenakan Terdakwa melaporkan kepada penyidik bahwa Saksi-6 juga telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa bertempat di Mes perwakilan Korem 063/Sgj, Jl Sumarsana No 11 C Kota Bandung yang dilakukan sudah sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali.

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi-5 menerangkan pengambilan sampel rambut milik Terdakwa telah dibuatkan Berita Acara pengambilan sampel rambut pada tanggal 13 September 2022 yang kemudian urine yang telah dilakukan tes di Kodim 0616/Indramayu dilakukan penyitaan dan Sertu Puji Apik Jaini'atut, Jabatan Bamin Staf Intel pada saat penyerahan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung, selanjutnya pengambilan sampel urine dan rambut milik Saksi-6 dilakukan di Denpom III/5 oleh Peltu Ardiansayah dan Saksi-5 dan telah dibuatkan Berita Acara pengambilan Sampel Urine dan rambut pada tanggal 19 September 2022

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **AGUNG SUJONO.**  
Pangkat, NRP : Serda, 3920664030173  
Jabatan : Baurinin Tuud Rainil 2002/Gegesik sekarang Ba Korem  
Kesatuan : Kodim 0620/Kab Cirebon Korem 063/SGJ.  
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 08 Januari 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama dinas Tongkeng Rt. 04/Rw. 07 Kel. Merdeka Kec. Sumur Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2022, Saksi-6 bertemu Terdakwa pada saat memesan kamar untuk menginap selama berada di Bandung untuk melaksanakan rapat. Saksi-6 dengan Terdakwa hanya dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selanjutnya Saksi-6 menerangkan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis sabu-sabu dengan cara dihisap dilakukan di Mess Perwakilan Kore 063/Sgj atau biasa disebut Mess Gunung jati di Jl.Sumarsana No.11C Kota Bandung pada tanggal 8 September 2022.
3. Bahwa selanjutnya Pada tanggal 8 Juli 2022 Terdakwa datang lagi bersarna Saksi-3 ke Mess Korem 063/Sgj dan bertemu dengan Saksi-6, Terdakwa bertanya "Apakah ada uang ?" Saksi-6 jawab "Buat apa Pasi ?", Terdakwa mengatakan buat servis handphone kemudian Saksi-6 mermnjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan Terdakwa berjanji satu hari lagi akan dikembalikan, setelah itu Saksi-6 turun piket pulang, saat itu Terdakwa ikut menumpang dengan alasan ke depan depan jalan, setelah numpang naik sepeda motor, Terdakwa menanyakan "Pak Agung rumahnya dimana?" Saksi-6 jawab "di Tongkeng", lalu Terdakwa main ke rumah Saksi-6.
4. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi-6, Terdakwa menanyakan keadaan rumah Saksi-6 kok hanya seperti ini, Saksi-6 jelaskan memang seperti ini keadaan rumah dan Terdakwa menanyakan kamar Saksi-6 dimana, selanjutnya Saksi-6 mempersilahkan Terdakwa untuk duduk di ruang tamu lali pamit ganti baju dan naik ke lantai dua, pada saat Saksi-6 ganti baju, Terdakwa menanyakan "Pak Agung kok pendek atapnya tinggikan saja" tak lama kemudian handphonenya berbunyi dan ada pemberitahuan untuk rapat di Kodam, saat itu Saksi-6 berencana mengantarkan Terdakwa ke Mess Korem, namun saat Saksi-6 mencari Terdakwa ke bawah ternyata Terdakwa tidak ada, akhirnya Saksi-6 mencari Terdakwa di sekitar wilayah asrama Tongkeng dan tidak menernukan.

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak ditemukan, lalu Saksi-6 menuju ke Mess Korern, dan saat di jalan Saksi-6 bertemu dengan Terdakwa di Jalan Sumarsana menuju Mess Korem. Saksi-6 mengatakan "Pasi kok jalan kaki padahal mau saya antar". Setelah itu Saksi-6 ijin mendahului ke Asrama Tongkeng.

6. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2022 pukul 07.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-6 dari Indramayu, Terdakwa mengatakan kalau dia mau pinjam uang lagi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya kuliah anaknya di Jogja, dan karena hal itu didengar istri Saksi-6 akhirnya Saksi-6 disarankan untuk meminjamkannya uang, kemudian Saksi-6 mentransfer sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Terdakwa.

7. Bahwa atas pinjaman Terdakwa tersebut Saksi-6 memberi waktu seminggu agar dikembalikan oleh Terdakwa, dan kurang lebih satu minggu kemudian Saksi-6 menanyakan uangnya karena Saksi-6 butuh uang untuk bayar semester anak kuliah namun Terdakwa tidak menjawab lantas Saksi-6 menelpon dan tidak diangkat di Whatsaap juga tidak balas, dan seminggu kemudian Terdakwa baru membalas dengan janji akan membayarnya nanti minggu uangnya cair dulu di nelayan baru Terdakwa akan bayar namun Terdakwa juga tidak menepati janjinya tersebut.

8. Bahwa pada saat awal bulan Agustus 2022 Terdakwa juga belum membayar akhirnya sekitar tanggal 23 atau 24 bulan Agustus 2022 Saksi-6 memberanikan diri melapor kepada bapak Kasdim Indramayu (Mayor Inf Ruhiyat) untuk membantu Saksi-6 terkait hutang Terdakwa tersebut dan Kasdim menjawab akan membantu.

9. Bahwa masih dalam bulan Agustus 2022 itu juga Saksi-6 menanyakan ke Bapak Kasdim, terkait hutang Terdakwa tersebut dan Kasdim menyampaikan "Nanti Gung katanya Terdakwa akan bayar karena sudah jual sawah", namun sampai bulan Agustus 2022 selesai Terdakwa belum bayar juga, lalu pada bulan September 2022 sekitar tanggal 2 (dua) atau 3 (tiga), Saksi-6 curhat ke Kasi Intel Korem 063/Sgj (Mayor Inf Julius) tentang hal tersebut dan Saksi-6 menceritakan kalau Terdakwa belum membayar hutang kepada Saksi-6, dan saat itu Kasi Intel menjawab agar Saksi-6 melaporkan dulu ke Pasi Intel Kodim Indramayu, namun saran dari Kasi Intel tersebut tidak Saksi-6 lakukan karena Saksi-6 kasihan dengan Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 8 September 2022 sekira pukul 10.30 Wib Saksi-6 naik piket mess korem lalu Saksi-6 melihat sopir kodim Indramayu (Koptu Helmi) sedang tiduran, lalu Saksi-6 tanya "Ngapain kamu kesini membawa siapa?", dan dia jawab bawa Pasipers (Terdakwa), dan mendengar jawaban itu Saksi-6 tahu Terdakwa pasti ada di Kodam sedarig rapat, lalu Saksi-6 telpon kembali untuk menanyakan hutang tersebut, kemudian Terdakwa menjawab "kesini aja pak agung di kantin Kodam".

11. Bahwa setelah mendapat perintah dari Terdakwa tersebut lalu Saksi-6 berganti baju dinas dengan niat Saksi-6 akan ke kantin Kodam, dan ketika Saksi-6 sedang ganti baju Terdakwa datang ke Mess Korem dibonceng oleh caraka Kodim Indramayu (Serda Jajang) dan setelah beberapa saat Terdakwa ngobrol dengan pewira lain di ruang tamu Mess Korem Terdakwa lalu menemui Saksi-6, dan setelah bertemu dengan Saksi-6 Kapten Hartono mengatakan "Pak agung jangan disini, minta kamar kosong untuk koordinasi dengan juru bayar yang ada di Indramayu atas nama Peltu Mustofa".

12. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-6 bawa ke kamar kosong dan Saksi-6 mendengar Terdakwa menelpon Juru bayar, diloudspeaker dan menanyakan sisa remonnya berapa lagi, lalu sebelum dijawab oleh Peltu Mustopa, Terdakwa langsung menjawab "tinggal satu koma lima juta ya?" dijawab oleh Peltu mustofa "kurang dari satu juta setengah pasi, perkiraan satu juta empat ratus", lalu Terdakwa mengatakan "Remon saya langsung transfer ke pak agung", namun Peltu Mustopa mengatakan "tidak bisa seperti itu Pasi harus sepengetahuan istri dan BRI",

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Tidak usah dilebih-lebihkan cukup lima juta aja Pasi", saat itu Terdakwa mengatakan "Tidak apa-apa pak agung, Saksi-6 habis gaji habis remon Saks-6 putra daerah sendiri masa gak bisa makan?" sehingga Saksi-6 akhirnya mengatakan "ya udah", dan pembicaraan itu diakukan tidak sampai lima belas menit, setelah obrolan di kamar kosong itu, Terdakwa balik lagi ke Kodam untuk melanjutkan rapat dan Saksi-6 melanjutkan piket.

13. Bahwa pada tanggal 13 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-6 ditelepon oleh Kasi Intel Korern 063/Sgj dan memerintahkan agar Saksi-6 merapat ke Korem Cirebon karena Terdakwa akan membayar hutang Saksi-6, dan selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi-6 berangkat ke Korem 063/Sgj dengan naik mobil Avanza milik Saksi-6, dan pada pukul 18.10 Wib Saksi-6 tiba di Makorem dan Saksi-6 ketemu Pasi Intel Kodim, selanjutnya Saksi-6 dibawa oleh Tim Intel Korem untuk menghadap Kasi Intel di kantor Korem lalu diperintahkan oleh Kasi Intel untuk di BAP, dan saat itu Saksi-6 kaget karena informasi akan ada pembayaran uang dari Terdakwa tapi justru Saksi-6 menjalani BAP.

14. Bahwa saat itu Saksi-6 dijelaskan kalau Terdakwa terlibat pengguna Narkoba, dan Saksi-6 diperintahkan untuk menyampaikan apa adanya karena Saksi-6 satu-satunya yang disebut menggunakan Narkoba bersarna dengan Terdakwa, dan saat itu Saksi-2 panik dan menangis dan akhirnya Saksi-6 menjalani untuk dilakukan pemeriksaan atau di BAP dan Saksi-6 dilakukan Tes Urine dengan dikawal oleh anggota Provost dan Tim Intel, dan hasilnya Negatif, kemudian BAP dilanjutkan sampai selesai.

15. Bahwa setelah selesai di BAP Saksi-6 diperintahkan untuk menginap di Kodim, lalu pada tanggal 15 September 2022 Saksi-6 dapat info kalau Saksi-6 akan dimintai keterangan di Denpom III/5 Bandung namun batal dan ternyata baru tanggal 16 September 2022 Saksi-6 dipeniksa sebagai Saksi dalam kasus penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

16. Bahwa Saksi-6 menerangkan benar pada tanggal 8 September 2022 Terdakwa datang ke Mess Korem 063/Sgj sekitar pukul 10.15 Wib dengan tujuan untuk menyelesaikan rnasalah hutang piutang dengan Saksi-6, kemudian Saksi-6 menerangkan kalau keterangan Terdakwa tersebut tidak benar, Saksi-6 dan Terdakwa tidak pernah menggunakan/mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi-6 di asrama Tongkeng.

17. Bahwa Saksi-6 menerangkan, keterangan Terdakwa tidak benar karena sejak Terdakwa pinjam uang tanggal 16 Juli 2022, Saksi-6 tidak bisa menghubungi Terdakwa, di WhatsApp juga tidak balas, kalau pun balas cuma sesekali saja ditelpon juga tidak angkat.

18. Bahwa Saksi-6 mengetahui benar Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi-6 mengetahui informasi tersebut pada tanggal 12 September 2022 bertempat di ruangan unit intel Korem 063/Gunung Jati Cirebon, saat itu Saksi-6 dipanggil ke Korern 063/Gunung Jati Cirebon oleh Kasi Intel an. Mayor Inf Julius Jongen Matakena, saat itu Kasi Intel mengatakan : ini hutang Kapten Hartono sejumlah lima juta rupiah akan dibayar, bapak Agung silahkan datang ke Korem 063/Sgj namun sesampainya Saksi-6 di Korem O63/Gunung Jati Cirebon, Saksi-6 dilakukan pemeriksaan interogasi dalam permasalahan Terdakwa yang dinyatakan positif urin mengkonsumsi sabu-sabu dan Saksi-6 pun dilakukan test urine dengan hasil negatif.

19. Bahwa Saksi-6 menerangkan keterangan Terdakwa sama sekali tidak pernah terjadi, pada tanggal 21 Juni 2022, 1 Juli 2022 dan 19 Juli 2022 bertempat di rurnah Saksi-6, Saksi-6 tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 hanya satu kali saja, tidak seperti yang disampaikan Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 juga menerangkan kalau Saksi-6 sama sekali tidak ada kaitannya atau ada hubungannya dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-6 sama sekali tidak

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang telah diterangkan oleh Terdakwa berupa menyediakan sabu-sabu kemudian mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, semua keterangan tersebut sama sekali tidak benar dan Terdakwa telah melakukan kebohongan besar terhadap Saksi-6.

20. Bahwa Saksi-6 menerangkan semua keterangan yang telah Saksi-6 terangkan adalah keterangan yang sebenar-benarnya dan Saksi-6 bersedia untuk menjalani pemeriksaan konfrontasi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapu yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

1. Tidak benar Saksi-6 tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa sebanyak 4 kali yaitu Tanggal 25 Desember 2021, 1 Juli 2022, 19 Juli 2022 dan terakhir tanggal 8 September 2022 yang dilakukan di Mess Perwakilan Korem 063/SGJ dan juga di rumah Saksi-6 di Asrama Tongkeng, yang benar justru Saksi-6 yang telah mengajak dan menyediakan baik narkotika (sabu-sabu) dan alat penghisapnya (bong) saat Terdakwa dan Saksi-6 mengkonsumsi sabu-sabu.
2. Tidak benar tanggal 12 Juli 2022 Terdakwa ke Perwakilan Korem 063/SGJ di Bandung dengan membawa kantong kresek warna hitam yang berisi permen dan air Aqua botol.
3. Tidak benar Terdakwa menitipkan orang kepada Saksi-6 untuk mengurus Mess Perwakilan Korem 063/SGJ.
4. Tidak benar Terdakwa pernah menyuruh Saksi-6 meminum air yang sudah diberidoda dalam botol Aqua untuk mengobati penyakit Saksi-6.
5. Tidak benar Terdakwa merasa sakit hati telah dipermalukan oleh Saksi-6 mengenai masalah hutang.
6. Tidak benar Terdakwa ke rumah Saksi-6 di Asrama Tongkeng hanya 1 kali, yang benar adalah 2 kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-6, Saksi-6 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **MUHAMAD SULTONI.**  
Pangkat, NRP : Sertu, 31000091450379.  
Jabatan : Babinsa Rainil 0614/Legung Kodim 0617/Mjl.  
Kesatuan : Kodim 0617/Mjl.  
Tempat, tanggal lahir : Banjaratu, 05 Maret 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Kebon Kelapa RT. 4 RW. 14 No.32 Cipadung Cibiru

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 menerangkan kalau Saksi-7 mengenal Terdakwa sejak bulan Desember 2021, saat itu Terdakwa datang ke Mess Korem 063/SGJ dalam rangka menjemput anggota Kodim Indramayu yang pulang tugas dan Papua sebagai Aparat

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Teritorial dalam hubungan sebagai rekan dinas, dia adalah atasan Saksi-7 di Kesatuan jajaran Korem 063/Sgj dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-7 mengetahui penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa adalah menghisap Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan di Mess Perwakilan Korem 063/Sgj atau biasa disebut Mess Gunung jati di Jl. Sumarsana No. 11 C Kota Bandung pada tanggal 8 September 2022.

3. Bahwa menurut Saksi-7, berdasarkan informasi yang Saksi-7 dapat dan dengar, kalau Terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu sabu tersebut bersama sama dengan Saksi-6, yang merupakan rekan Saksi-7 sesama Ba Perwakilan/Ba Penjaga Mess Korem 063/Sgj.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-7 naik jaga/piket di Mess Korem 063/Sgj, setelah sebelumnya Saksi-7 serah terima dengan Serka Moris Nababan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-7 melaksanakan turun piket dan menyerahkan tugas piket kepada piket baru yaitu Saksi-6 pada tanggal 10 September 2022, lalu Saksi-7 mendapat berita kalau orangtua Saksi-7 sakit keras/koma di Lamipung sehingga Saksi-7 langsung ijin ke Danrem 063/SGJ (Kolonel Inf Dany) untuk menengok orangtua Saksi-7, kemudian Saksi-7 baru pulang ke Bandung pada tanggal 16 September 2022.

5. Bahwa setelah kembali ke Bandung Saksi-7 mendapatkan informasi kalau ada kejadian penggunaan sabu-sabu yang diduga dilakukari oleh Terdakwa di Mess Korem 063/Sgj bersama dengan Saksi-6, dan setelah kejadian tersebut Saksi-6 sudah tidak dikenakan jaga lagi di Mess 063/SGJ dan Saksi-6 diperiksa di Sintel Korem 063/Sgj Cirebon dan jugs menjalani pemeriksaan di Denpom III/5 Bandung, sampai sekarang Saksi-6 jarang lagi terlihat di mess Korem 063/Sgj Bandung dan Saksi-6 kebanyakan di rumah di Asrama Tongkeng, dan atas informasi yang Saksi-7 dapatkan itu baik yang Saksi-7 ketahul maupun terkait dengan kegiatan Saksi-7 di Mess 063/SGJ, Saksi-7 diperiksa sebagai Saksi di Denpom III/5 Bandung terkait hal tersebut.

6. Bahwa Saksi-7 bertugas sebagai Bintara Perwakilan/Ba Penjaga Mess Korem 063/Sgj sejak tahun 2015, Saksi-7 bertugas di sana bersama dengan Serka Monis Nahaban dan Saksi-6, dan tugas kami bertiga sebagai Bintara perwakilan atau Bintara penjaga adalah menjaga kebersihan, ketertiban, kenyamanan, keamanan dan memperbaiki merawat apabila ada kerusakan pada bangunan mess tersebut, sedangkan tugas lainnya adalah melayani pejabat jajaran Korem 063/Sgj yang sedang bertugas di Bandung yang kebetulan singgah dan menginap di mess Korem 063/Sgj, selain itu kami bertiga dikenakan piket sesuai jumlah kami yaitu 3 (tiga) hari sekali namun sekarang hanya tinggal Saksi-7 dan Serka Monis Nababan saja yang dikenakan tugas piket, karena Saksi-6 sejak terkena dan tersangkut kasus Nankotika tidak lagi dikenakan tugas piket.

7. Bahwa berdasarkan Informasi yang Saksi-7 dapatkan dan rekan-rekan Korem 063/Sgj dan Kodim, Terdakwa dan Saksi-6 menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di sebuah kamar/ruangan yang paling ujung yang berada di Mess 063/Sgj yang bersebelahan dengan rumah susun sewa (Rusunawa) Kodam III/Slw di Jl. Sumarsana Kota Bandung.

8. Bahwa menurut Saksi-7 total kamar tidur di Mess perwakilan Korem 063/Sgj ada 11 (sebelas) buah, 5 (buah) ruangan berada di luar bangunan Mess, yaitu ruangan yang digunakan untuk para sopir satuan jajaran Korem 063/Sgj menginap apabila ada kegiatan dinas di Bandung. didalam bangunan Mess ada 6 (enam) buah kamar tidur/inap, yang salah satunya adalah kamar Danrem 063/Sgj (yang tidak boleh ditempati oleh orang lain selain Danrem), 5 (lima) kamar yang lain adalah kamar/ruangan yang sering digunakan oleh para Perwira satuan jajaran Korem 063/Sgj Cirebon menginap apabila ada kegiatan di

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dan di salah satu kamar yang berada di ujung itulah yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-6 untuk mengkonsumsi sabu sabu.

9. Bahwa pada tanggal 8 September 2022 Terdakwa datang ke mess Korem 063/Sgj namun Saksi-7 tidak tahu jam berapa tepatnya dia datang ke Mess karena saat Terdakwa datang ke Mess Saksi-7 sudah turun dinas/piket dan Saksi-7 sudah menyerahkan tugas piket, ke piket selanjutnya yaitu Saksi-6, dan menurut Saksi-7 kalau Terdakwa datang ke Mess Korem 063/Sgj tersebut setiap ada kegiatan rapat di Bandung, tapi tidak pernah menginap hanya transit ganti baju atau isitirahat.

10. Bahwa Saksi-7 tidak tahu pasti apakah setiap kali datang ke Mess Korem 063/Sgj yang dicari oleh Terdakwa adalah Saksi-6 atau orang lain karena terkadang saat Terdakwa datang, Saksi-7 sedang turun dinas.

11. Bahwa Saksi-7 kenal Saksi-6 sebagai sesama penjaga Mess Korem 063/Sgj Saksi-7 ketahui perilaku dan sikapnya cukup baik dan Saksi-7 tidak pernah curiga sama sekali kepada Terdakwa kalau ternyata pengguna Narkotika.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa jarang menginap di Mess perwakilan Korem 063/Sgj, yang benar Terdakwa sering menginap di sana, tetapi tidak pernah ketemu dengan Saksi-7.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-7, Saksi-7 membenarkan keterangan Terdakwa tersebut.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 1993 di Pusdikhub Bandung, setelah lulus dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan di Pusdikku tahun 1994, lalu ditempatkan di Kupus I Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke Pekas Gabpus Penerbad Jakarta, pada tahun 1996 sampai dengan 2004 Terdakwa berdinis di Denintel Kodam III/Slw dan pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, setelah ditantik dengan pangkat Letda Cku Terdakwa melaksanakan pendidikan Sarcab di Pusdikku Bandung, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa ditempatkan tugas ke Kudam VI Tanjungpura, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa berdinis di STHM Jakarta, pada tahun 2012 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kumdam III/Slw, pada tahun 2014 berdinis di Kumrem 063/Sgj, pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti pendidikan dan setelah selesai pendidikan tersebut pada tahun 2019 Terdakwa kembali lagi berdinis di Korem 063/Sgj dan yang terakhir pada tahun 2020 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0616/Indramayu dengan menjabat sebagai Pasipers sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Kapten Chk NRP 21930128340773.

2. Bahwa Terdakwa lahir di Kota Indramayu pada tanggal 6 Juli 1973 dari pasangan suami istri yaitu Bapak Sukaryo dan Ibu Casis, Terdakwa anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara, status Terdakwa sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Sdri Roswen pada tahun 2002 di Indramayu dan Terdakwa sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak atas nama Sdri. Putri Nabila (20 Th), Sdr. Muhamad Charidika (18 Th), Sdr. Adiaksa Praja (13 Th) dan Sdri. Putri Khaerin Nina (10 Th).

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Kodim 0616/Indramayu, saat itu Terdakwa dipanggil oleh Pasi intel atas nama Kapten Inf Disman di ruangan Staf Intel kemudian Pasi Intel mengatakan Ijin Bang,

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Komandan untuk tes urine "Selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk melaksanakan Tes Urine menggunakan alat Tes Narkoba di kamar mandi Staf Intel dengan di dampingi oleh 3 (tiga) orang anggota atas nama Sertu Afik (anggota Staf Intel), Serda Suhaerman dan Praka Anton (anggota Provoost), hasil tes urine tersebut hariya samar-samar mengandung Amphetainines kemudian Dandim 0616/Indrañiayu memerintahkan melalui Pasi Intel untuk melakukan pemeriksaan ke RS Cermi, selanjutnya pada sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Pasi Intel dan 3 (tiga) orang anggota tersebut pergi ke RS Cermi, setibanya di rumah sakit dilakukan pemeriksaan oleh Tim Laboratorium kesehatan bernama Serda Asep Tatang dan setelah diperiksa hasil tes urine dinyatakan masih samar-samar kemudian dan pihak RS Cermi Cirebon mengundang dan BNN Kota Cirebon dan dengan alat tes dan BNN tersebut baru Terdakwa dinyatakan Positif mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa diperiksa/diinterogasi oleh Staf Intel Korem 063/SGJ dan Terdakwa ditahan di ruang sel Korem 063/SGJ kemudian pada keesokan harinya, hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk proses hukum lebih lanjut.

4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel dan diperintahkan Dandim 0616/Indramayu untuk melaksanakan tes urine dan tidak ada permasalahan yang muncul sebelumnya, dan Terdakwa mengakui, benar terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada tanggal 8 September 2022 bertempat di kamar Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl. Sumarsana Kota Bandung.

6. Bahwa kemudian Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak berapa gram sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi pada saat itu, seingat Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan dan sabu-sabu tersebut berasal dan Saksi-6 (anggota Kodim 0620 Kab. Cirebon yang ditugaskan menjaga Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl Sumarsana Kota Bandung).

7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sebagai berikut Saksi-6 merakit/membuat alat-alatnya dengan bahan 1 (satu) botol aqua ukuran 600 (enam ratus) ml dengan terisi 3/4 (tiga per empat) air, kemudian tutup botol aqua dibuat 2 (dua) lubang, lubang yang satu dimasukan sedotan (tidak masuk ke air) dan lubang yang satunya lagi dimasukan sedotan (masuk ke dalam air), pada sedotan yang masuk ke air tersebut terdapat pipet bening yang terbuat dan kaca yang sudah diisi sabu, kemudian pipet bening tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisap pada sedotan yang tidak masuk ke air sehingga menyebabkan golembug pada air dan pada sedotan yang Terdakwa hirup mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap seperti Terdakwa sedang merokok.

8. Bahwa pada tanggal 8 September 2022 bertempat di kamar Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl. Sumarsana Kota Bandung, yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa bersama Saksi-6.

9. Bahwa kemudian Terdakwa melaksanakan kegiatan Pers Kodam III/Slw dan beristirahat di Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl. Sumarsana Kota Bandung, Terdakwa selalu membawa supir Terdakwa atas nama Koptu Helmi dan saat Terdakwa berada di Mess Perwakilan, Koptu Helmi tinggal di Mess khusus untuk supir sedangkan Terdakwa tinggal di Mess khusus perwira dan tempat Terdakwa bersama Saksi-6 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bertempat di kamar/Mess Umum yang letaknya tidak jauh dari Mess khusus perwira, sehingga Koptu Helmi tidak mengetahui kegiatan apa saja yang Terdakwa lakukan bersama Saksi-6 tersebut.

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa mengakui kalau Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu “

a. Pertama kalinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kamar Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl. Sumarsana Kota Bandung.

b. Kedua Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di tempat tinggal/rumah Saksi-6 beralamat di daerah Asrama Tongkeng Kota Bandung.

c. Ketiga Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 19 Juli 2022 sekira puku! 13.30 Wib bertempat di tempat tinggal rumah Saksi-6 beralamat di daerah Asrama Tongkeng Kota Bandung.

11. Bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali tersebut, selalu Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi-6 serta tidak ada lagi orang lainnya yang ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, selain itu Terdakwa sama sekali tidak tahu darimana Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa konsumsi bersama Saksi-6 sebanyak 5 (lima) kali tersebut, karena barang haram tersebut yang menyediakan adalah Saksi-6.

12. Bahwa Terdakwa menerangkan pada sekira tahun 2021 namun tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi, Terdakwa sering beristirahat di Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl. Sumarsana Kota Bandung, dikarenakan Saksi-6 bertugas menjaga Mess perwakilan Korem 063/Sgj tersebut sehingga Terdakwa sering bertemu dan kenal dengan Saksi-6, kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa istirahat kembali ke Mess Perwakilan (sedang ada rapat Pers di Kodam III/Slw) saat itu Saksi-6 mengatakan kepada Terdakwa pernah mengenal Terdakwa ketika Terdakwa berdinass di Denintel, kemudian Saksi-6 menanyakan kepada Terdakwa "pernah makai sabu tidak waktu di Denintel, dan Terdakwa jawab tidak, tapi Terdakwa tahu rasanya, Terdakwa pernah pake sabu juga", dan atas jawaban Terdakwa tersebut setelah itu Saksi-6 mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bertempat di kamar Mess belakang (untuk tamu).

13. Bahwa selanjutnya saat itu Saksi-6 yang merakit membuat alat-alatnya dengan bahan 1 (satu) botol aqua ukuran 600 (enam ratus) ml dengan terisi 3/4 (tiga per empat) air, kemudian tutup botol aqua dibuat 2 (dua) lubang, lubang yang satu dimasukan sedotan (tidak masuk ke air) dan lubang yang satunya lagi dimasukan setodan (masuk ke dalam air), pada sedotan yang masuk ke air tersebut terdapat pipet bening yang terbuat dari kaca yang sudah diisi sabu-sabu, kemudian pipet bening tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisap pada sedotan yang tidak masuk ke air sehingga menyebabkan gelembung pada air dan pada sedotan yang Terdakwa hirup mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap seperti Terdakwa sedang merokok dan Terdakwa hisap bergantian dengan Saksi-6.

14. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juli 2022 (kejadian ke tiga) sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Mess Perwakilan, setelah selesai kegiatan rapat Pers di Kodam III/Slw Terdakwa bertemu dengan Saksi-6, saat itu Saksi-6 mengatakan "Pasi, mau lagi kah? dan Terdakwa jawab "Terdakwa mau tapi nanti setela!ah kegiatan di Kodam", dan selanjutnya setelah selesai acara rapat pukul 11.30 Terdakwa membuat Laporan kemudian kembali ke Mess Perwakilan Korem 063/SGJ di Jl. Sumarsana, dan saat itu Saksi-6 sudah menunggu Terdakwa dan Terdakwa langsung naik motor berboncengan dengan Saksi-6 ke rumah di asrama Tongkeng, dan saat di rumah

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 yang Terdakwa ketahui dari Saksi-6 kalau istri-nya yaitu Saksi-3 tidak benada di rumah karena benada di kantin Rindam III/Slw dan anak-anaknya sedang sekolah dan yang ada di rumah Asrama saat itu hanya Terdakwa dan Saksi-6 saja.

15. Bahwa kemudian dengan ditempat yang sarna dilantai 2 (dua) Terdakwa bersama Saksi-6 menghisap sabu-sabu secara bergantian, dan saat itu Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6 kembali ke Mess Perwakilan dan Terdakwa pulang ke Kodim 0616/Indramayu bersama sopir Terdakwa atas nama Koptu Helmi (Saksi-2).

16. Bahwa kemudian kejadian yang keempat yaitu pada tanggal 19 Juli 2022 Terdakwa bersama Saksi-6 mengkonsumsi sabu pada bulan Juli 2022 saat itu Terdakwa menghubungi Saksi-6 via telepon memberitahukan kalau Terdakwa ada kegiatan di Kodam dan dijawab oleh Saksi-6 "Ok mas di tunggu, dan setelah Terdakwa sampai di Mess Perwakilan Korem 063/SGJ sekira puku 05.00 Wib Terdakwa istirahat di kamar kemudian pukul 07.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 yang sedang ada di mess kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-6 (untuk uang jajan), lalu sekira pukul 11.45 Wib setelah kegiatan di Kodam III/Slw selesai, Terdakwa balik ke Mess perwakilan dan bertemu dengan Saksi-6, saat itu Saksi-6 mengajak ke rumah kemudian berboncengan naik sepeda motor pergi ke rumah Saksi-6 dan Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu selama 10 (sepuluh) menit dengan cara penggunaan seperti yang Terdakwa lakukan sebelumnya dengan Saksi-6, dan setelah selesai kemudian Terdakwa diantar ke Mess Perwakilan Korem 063/SGJ dan selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke Makodim 0616/Indramayu.

17. Bahwa yang terakhir atau yang kelima, pada tanggal 8 September 2022, Terdakwa berangkat dari Kodim 0616/Indramayu sekira pukul 02.00 Wib dan tiba di Mes Perwakilan di Bandung Sekira pukul 05.00 Wib dan Terdakwa langsung tidur dan bangun pukul 07.00 Wib langsung mandi setelah itu langsung ke Aula Manunggal Denmadam III/Slw, selesai acara pukul 11.30 Wib Terdakwa buat laporan dan kembali ke Mess perwakilan Korem 063/Sgj, Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 "Pak, ada gak?" dan dijawab oleh Saksi-6 "Ada", kemudian Saksi-6 mengajak Terdakwa ke kamar Mess yang berada di belakang (Mess untuk tamu umum) dan Terdakwa bersama Saksi-6 menghisap sabu-sabu bersama dengan cara penggunaan yang sama dan kurang lebih 15 (lima belas) menit selesai menghisap sabu, dan tidak lama Terdakwa pulang ke Kodim 0616/Indramayu.

20. Bahwa Terdakwa menerima ajakan Saksi-6 mengkonsumsi Sabu-sabu, karena Terdakwa banyak masalah yang pertama adanya konflik antara mertua dan orangtua Terdakwa tentang utang piutang yang tidak kunjung selesai, yang kedua selama 5 (lima) tahun Terdakwa berpisah dengan anak-anak dan istri dikarenakan permasalahan yang menyangkut keuangan dan ketidak-harmonisan rumah tangga yang tidak kunjung selesai, dan adapun tujuan Terdakwa menghisap sabu-sabu saat itu Terdakwa diajak oleh Saksi-6 untuk menghisap sabu-sabu dan Terdakwa pikir akan menghilangkan beban pikiran yang tidak kunjung terselesaikan, hingga Terdakwa tidak ada pikiran lain agar pikiran Terdakwa menjadi tenang dengan beban tersebut.

21. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 Terdakwa menchat via WhatsApp kepada kontak WhatsApp 082110818005 atas nama "Tata" menyebutkan "Beng Kien tuku sabu dikit" yang artinya "Nanti malam beli Sabu "dan deretan chat WhatsApp antara Terdakwa dengan Sdr. Tata, pada saat itu Terdakwa meminta kepada Sdr. Tata untuk dibelikan sabu di malam hari, kemudian Sdr. Tata meminta uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga pembelian sabu-sabu tersebut tidak jadi atau batal, dan

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada saat Sdr. Tata memesan/membeli sabu-sabu tersebut atas keinginan Sdr. Tata sendiri, untuk jumlah biaya pembelian sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak tahu namun saat itu Sdr. Tata meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun memberikan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang diminta oleh Sdr. Tata dengan cara cash secara langsung.

22. Bahwa setelah Sdr. Tata memesan sabu selanjutnya Sdr. Tata mengirimkan Map/Peta kepada Terdakwa (via WhatsApp) dengan maksud agar Terdakwa mengambil sabu tersebut, kemudian Terdakwa menolak untuk mengambilnya sehingga pada akhirnya Sdr. Tata menyuruh orang (yang tidak Terdakwa kenali) untuk mengambil sabu tersebut di daerah Gabus Wetan Indramayu (sesuai dengan Map/Peta yang dikirimkan kepada Terdakwa).

23. Bahwa setelah Narkoba jenis sabu-sabu hasil pemesanan/pembelian tersebut berhasil didapatkan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Tata mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan menggunakan Bong (botol kaca yang ada pipet untuk penghisap sabu-sabu) dan alat membakar sabu terbuat dari kaca dan cara menggunakannya dengan meletakkan sabu di atas kaca dan mebakarnya dengan menggunakan korek api gas (gasolin) dan setelah sabunya terbakar dan mengeluarkan asap Terdakwa bersama Sdr. Tata menghisapnya melalui sedotan secara bergantian yang terjadi pada bulan Juli 2022 namun tanggal tidak dapat diingat lagi bertempat di Kuburan umum daerah Desa Sekarmulya Kab. Indramayu.

24. Bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Tata, tidak ada orang lain yang mengetahui dan tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut karena selalu dikonsumsi di kuburan umum daerah Desa Sekarmulya Kab. Indramayu seperti yang sudah Terdakwa jelaskan.

25. Bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Tata, Setiap kali pembelian sabu-sabu tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

26. Bahwa benar, pada tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa mentransfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada nomor rekening 0003401500894065 Bank BTN atas nama Agung Sujono (Saksi-6), hal tersebut diperuntukkan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-6 bukan untuk pembelian sabu-sabu.

27. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-6 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pinjaman uang tersebut dipergunakan untuk pegangan Terdakwa karena ada 3 (tiga) orang anak Terdakwa datang ke rumah Terdakwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa bayar hutang Terdakwa tersebut kepada Saksi-6 dengan cara ditransfer selanjutnya selang dua hari kemudian atau pada tanggal 17 Juli 2022 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-6 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk mengganti uang perjalanan 1 (satu) orang Bintara ke Papua dikarenakan sebelumnya terjadi kesalahan dan pihak Pers Kodim 0616/Indramayu dan sampai dengan sekarang hutang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut belum Terdakwa bayar kepada Saksi-6.

28. Bahwa benar gambar yang ditunjukkan Penyidik adalah gambar Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa foto menggunakan kamera handphone milik Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2021 bertempat di Mess perwakilan Korem 063/SGJ di Jl. Sumarsana Kota Bandung dan Terdakwa memfoto sabu tersebut untuk Terdakwa kirim ke Sdr. Tata dengan maksud untuk pamer.

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa benar gambar yang ditunjukkan Penyidik adalah gambar Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa foto menggunakan kamera handphone milik Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2022 bertempat di rumah Sdr. Tata dengan alamat Blok Gadel Desa Sukamelang Kec. Kroya Kab. Indramayu dan pada saat itu adalah kejadian pertama ketika Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Tata.

30. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa salah dan telah melanggar Undang-undang dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin berdinis sebagai anggota TNI AD.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL129DI/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 a.n Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H.

b. 2 (dua) lembar fotocopy Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PLI55DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 September 2022 a.n Serda Agung Sujono.

2. Barang-barang :

a. 2 (dua) buah alat tes merk DOA test 7 (tujuh) kaki.

b. 2 (dua) buah alat merk Multi Screen 3 (tiga) kaki.

c. 1 (satu) buah alat test Multy Drug 5 (lima) kaki.

d. 1 (satu) Haridphone merk Samsung Galaxy A 51 warna hitam milik Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan, dikaitkan juga dengan sangkalan Terdakwa serta keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 dan Saksi-7 yang hadir dipersidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 yang menyatakan :
  - a. Tidak benar Saksi-6 tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa sebanyak 4 kali yaitu Tanggal 25 Desember 2021, 1 Juli 2022, 19 Juli 2022 dan terakhir tanggal 8 September 2022 yang dilakukan di Mess Perwakilan Korem 063/SGJ dan juga di rumah Saksi-6 di Asrama Tongkeng, yang benar justru Saksi-6 yang telah mengajak dan menyediakan baik narkoba (sabu-sabu) dan alat penghisapnya (bong) saat Terdakwa dan Saksi-6 mengonsumsi sabu-sabu.
  - b. Tidak benar tanggal 12 Juli 2022 Terdakwa ke Perwakilan Korem 063/SGJ di Bandung dengan membawa kantong kresek warna hitam yang berisi permen dan air Aqua botol.
  - c. Tidak benar Terdakwa menitipkan orang kepada Saksi-6 untuk mengurus Mess Perwakilan Korem 063/SGJ.
  - d. Tidak benar Terdakwa pernah menyuruh Saksi-6 meminum air yang sudah diberioda dalam botol Aqua untuk mengobati penyakit Saksi-6.
  - e. Tidak benar Terdakwa merasa sakit hati telah dipermalukan oleh Saksi-6 mengenai masalah hutang.
  - f. Tidak benar Terdakwa ke rumah Saksi-6 di Asrama Tongkeng hanya 1 kali, yang benar adalah 2 kali.

Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas setelah dikonfrontir kepada Saksi-6, dimana Saksi-6 menyatakan tetap keterangannya, Majelis Hakim setelah menilai keterangan Saksi-6 tersebut dikaitkan dengan apa yang disangkal oleh Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan keterangan para Saksi lainnya termasuk juga dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta lain yang diperoleh selama jalannya persidangan perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memberikan pendapatnya sebelum menyimpulkan apakah sangkalan Terdakwa tersebut yang benar apakah keterangan para Saksi tersebut yang benar dan dapat dijadikan fakta-fakta hukum kalau benar tindak pidana ini terjadi dan Terdakwa-lah yang harus dipersalahkan sebagai berikut :

- a. Bahwa keterangan Saksi-6 yang disangkal oleh Terdakwa cenderung merupakan pembelaan diri dari Saksi-6 atas keterangan Terdakwa baik yang diperoleh dari BAP Polisi Militer maupun fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan karena Saksi-6 dalam perkara ini bukan hanya dijadikan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa, tetapi Saksi-6 juga menjadi Terdakwa dalam perkara dirinya sendiri dengan dugaan "Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri" yang perkaranya secara bersamaan sedang disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung saat ini.
- b. Bahwa adanya perkara ini karena adanya laporan dari hasil pengembangan intelijen, dimana Terdakwa diduga melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri", dan dari hasil penyidikan adanya keterlibatan Saksi-6 yang juga melakukan tindak pidana yang sama dengan

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dan bahkan perbuatan pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama baik itu di Mess Korem 063/Sgj di Kota Bandung tempat Saksi-6 berdinan dan juga dilakukan di rumah Saksi-6 di Asrama Tongkeng kota Bandung.

c. Bahwa bila dinilai dari perilaku, perbuatan dan cara berkehidupan Saksi-6 tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan yang diberikan oleh Saksi-6 tersebut cenderung merupakan upaya pembelaan diri Saksi-6 dan hal itu sangatlah bertentangan dengan keterangan para Saksi lainnya termasuk juga keterangan Terdakwa.

Bahwa atas uraian penjelasan dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut bukan hanya merupakan pendapat Terdakwa semata dan salah satu upaya Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, akan tetapi hal itu merupakan fakta-fakta hukum karena berkaitan dengan keterangan para Saksi lainnya dan didukung juga oleh alat bukti lainnya serta fakta yang diperoleh selama jalannya persidangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam uraian di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

2. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-7 yang menyatakan :

- Tidak benar Terdakwa jarang menginap di Mess perwakilan Korem 063/Sgj, yang benar Terdakwa sering menginap di sana, tetapi tidak pernah ketemu dengan Saksi-7, dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-7, Saksi-7 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-7 tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alaini sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

- a. 2 (dua) buah alat tes merk DOA test 7 (tujuh) kaki.
- b. 2 (dua) buah alat merk Multi Screen 3 (tiga) kaki.
- c. 1 (satu) buah alat test Multy Drug 5 (lima) kaki.

adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan test urine Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa barang-barang tersebut dapat dijadikan

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

d. 1 (satu) Haridphone merk Samsung Galaxy A 51 warna hitam milik Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H.

adalah alat komunikasi milik Terdakwa yang digunakan saat berkomunikasi dengan Saksi-6 (Serda Agung Sujono), untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa barang tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL129DI/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 a.n Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H.

b. 2 (dua) lembar fotocopy Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PLI55DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 September 2022 a.n Serda Agung Sujono.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti surat yang menerangkan tentang hasil test urine dan juga rambut Terdakwa yang dilaksanakan di Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil baik urine dan rambut Terdakwa Positif mengandung Metamfetamine yang merupakan Narkotika Golongan 1 telah dikategorikan sehingga hal ini bersesuaian dengan perbuatan yang didakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

**Menimbang**, bahwa semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

**Menimbang**, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 1993 di Pusdikhub Bandung, setelah lulus dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kupus 1 Jakarta Pusat, kemudian setelah mengalami mutasi jabatan dan Kesatuan, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku kemudian pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa mengikuti STHM di Jakarta dan alih Korp menjadi Chk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Kodim 0616/Indramayu dengan jabatan sebagai Pasipers dengan pangkat Kapten Chk NRP 21930128340773.

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2021 Terdakwa mengikuti kegiatan rapat pers di Makodam II/Slw kemudian sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa istirahat di Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl. Sumansana Kota Bandung, saat itu Serda Agung Sujono (Saksi-6) yang bertugas menjaga Mess perwakilan Korem 063/Sgj mengatakan kepada Terdakwa pernah mengenal Terdakwa ketika Terdakwa berdinasi di Denintel kemudian Saksi-6 menanyakan kepada Terdakwa "pernah makai sabu tidak waktu di Denintel" dan Terdakwa jawab "Tidak, tapi saya tahu rasanya, saya pernah pake sabu juga", mendengar jawaban Terdakwa tersebut selanjutnya **Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bertempat di kamar Mess belakang (untuk tamu), dan saat itu Saksi-2 yang merakit membuat alat-alatnya dengan bahan 1 (satu) botol aqua ukuran 600 (enam ratus) mili liter dengan terisi 3/4 (tiga per empat) air, kemudian tutup botol aqua dibuat 2 (dua) lubang, lubang yang satu dimasukan sedotan (tidak masuk ke air) dan lubang yang satunya lagi dimasukan sedotan (masuk ke dalam air), pada sedotan yang masuk ke air tersebut terdapat pipet bening yang terbuat dari kaca yang sudah diisi sabu-sabu, kemudian pipet bening tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisap pada sedotan yang tidak masuk ke air sehingga menyebabkan gelembung pada air dan pada sedotan yang Terdakwa hirup mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap seperti Terdakwa sedang menokok dan Terdakwa hisap bergantian dengan Saksi-6.**

3. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl. Sumarsana Kota Bandung, setelah selesai kegiatan rapat Pers di Kodam III/Slw Terdakwa bertemu dengan Saksi-6, saat itu Saksi-6 mengatakan "Pasi, mau lagi kah?" dan Terdakwa jawab "iya saya mau tapi nanti setelah kegiatan di Kodam", dan selanjutnya **setelah selesai acara rapat Terdakwa membuat laporan kemudian pada sekira pukul 13.00 WIB kembali ke Mess Perwakilan Korem 063/SGJ dan saat itu Saksi-6 sudah menunggu Terdakwa, lalu Terdakwa langsung naik motor berboncengan dengan Saksi-6 menuju ke rumah Saksi-6 di asrama Tongkeng, dan saat itu rumah Saksi-6 sedang sepi karena istri dan anak-anak Saksi-6 tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 menuju ke lantai 2 (dua) dan di sana Terdakwa bersama Saksi-6 menghisap sabu-sabu secara bergantian, dan saat itu Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6 kembali ke Mess Perwakilan dan Terdakwa langsung pulang ke Kodim 0616/Indramayu bersama sopir Terdakwa atas nama Koptu Heimi (Saksi-2).**

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa selesai kegiatan di Kodam III/Slw Terdakwa diajak oleh Saksi-6 untuk kerumahnya, selanjutnya pada sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Asrama Tongkeng tersebut atau rumahnya Saksi-6, kemudian Terdakwa diajak Saksi-6 ke lantai 2 (dua) hanya ruangan tidak ada kamarnya kemudian Saksi-6 membawa Bong (botol kaca yang ada pipet untuk penghisap sabu-sabu) dan alat membakar sabu terbuat dari kaca dan cara menggunakannya saat itu Saksi-6 meletakkan sabu di atas kaca dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas (gasolin) dan setelah sabunya terbakar dan mengeluarkan asap, kemudian Saksi-6 menawarkan ke Terdakwa untuk hisap dan memberikan bong kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menghisapnya dilanjutkan oleh Saksi-6 menghisap sabu-sabu tersebut, saat itu Terdakwa menghisap kurang lebih 13 (tiga belas) kali hisapan, kurang lebih 20 (dua puluh menit) setelah selesai mengkonsumsi selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6 kembali ke Mess Perwakilan dan Terdakwa pulang ke Kodim 0616/Indramayu.

5. Bahwa benar selain bersama Saksi-6 Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Tata yaitu sekira dalam bulan Juli 2022 namun tanggal tidak dapat diingat lagi bertempat di Kuburan umum daerah Desa Sekarmulya Kab. Indramayu, Terdakwa dan Sdr. Tata mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan Bong (botol kaca yang ada pipet untuk penghisap sabu-sabu) dan alat membakar sabu terbuat dari kaca dan cara menggunakannya dengan meletakkan sabu diatas kaca dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas (gasolin) dan setelah sabunya terbakar dan mengeluarkan asap Terdakwa bersama Sdr. Tata menghisapnya melalui sedotan secara bergantian.

6. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2022, Terdakwa berangkat dari Kodim 0616/Indramayu sekira pukul 02.00 WIB dan tiba di Mess Perwakilan di Bandung Sekira pukul 05.00 WIB dan Terdakwa langsung tidur dan bangun pukul 07.00 WIB langsung mandi setelah itu langsung ke Aula Manunggal Denmadam III/Slw, selesai acara pukul 11.30 WIB Terdakwa buat laporan dan kembali ke Mess perwakilan Korem 063/Sgj, saat di Mess Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 "Pak, ada gak?" dan dijawab oleh Saksi-6 "Ada", kemudian Saksi-6 mengajak Terdakwa ke kamar Mess yang berada di belakang (Mess untuk tamu umum), lalu Terdakwa bersama Saksi-6 menghisap sabu-sabu bersama dengan cara penggunaan yang sama dan kurang lebih 15 (lima belas) menit selesai menghisap sabu, dan tidak lama Terdakwa pulang ke Kodim 0616/Indramayu.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Kodim 0616/Indramayu, saat itu Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel atas nama Kapten Inf Disman di ruangan Staff Intel kemudian Pasi Intel mengatakan "Ijin Bang, Perintah Komandan untuk tes urine, "selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk melaksanakan Tes Urine menggunakan alat Tes Narkoba di kamar mandi Staff Intel dengan di dampingi oleh 3 (tiga) orang anggota atas nama Sertu Afik (anggota Staff Intel), Serda Suhaerman dan Praka Anton (anggota Provoost), hasil tes urine tersebut hanya samar-samar mengandung Amphetamines kemudian Dandim 0616/Indramayu memerintahkan melalui Pasi Intel untuk melakukan pemeriksaan ke RS Cermi, selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Pasi Intel dan 3 (tiga) orang anggota tersebut pergi ke RS Cermi, setibanya di rumah sakit dilakukan pemeriksaan oleh Tim Laboratorium kesehatan bernama Serda Asep Tatang dan setelah diperiksa hasil tes urine dinyatakan masih samar-samar kemudian dari pihak RS Cermi Cirebon mengundang dari BNN Kota Cirebon dan dengan alat tes dari BNN tersebut baru Terdakwa dinyatakan Positif mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa diperiksa diinterogasi oleh Staff Intel Korem 063/SGJ dan Terdakwa ditahan di ruang sel Korem 063/SGJ kemudian pada keesokan harinya, hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa diimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa mengakui, terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada tanggal 8 September 2022 bertempat di kamar Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl. Sumarsana Kota Bandung, dan Terdakwa tidak mengetahui berapa gram sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi pada saat itu, seingat Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan dan sabu-sabu tersebut berasal dari Saksi-6 (anggota Kodim 0620 Kab. Cirebon) yang ditugaskan menjaga Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl. Sumarsana Kota Bandung.

9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sebagai berikut Saksi-6 merakit atau membuat alat-alatnya dengan bahan 1 (satu) botol aqua ukuran 600 (enam ratus) Mili liter dengan terisi 3/4 (tiga per empat) air, kemudian tutup botol aqua dibuat 2 (dua) lubang, lubang yang satu dimasukan sedotan (tidak masuk ke air) dan lubang yang satunya lagi dimasukan sedotan (masuk ke dalam air), pada sedotan yang masuk ke air tersebut terdapat pipet benirig yang terbuat dari kaca yang sudah diisi sabu, kemudian pipet bening tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisap pada sedotan yang tidak masuk ke air sehingga menyebabkan gelembung pada air dan pada sedotan yang Terdakwa hirup mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap seperti Terdakwa sedang merokok.

10. Bahwa benar hasil pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL129D1/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 a.n Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H. dapat disimpulkan sampel urine dan rambut Terdakwa Positif Narkotika mengandung Methamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan serta menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan keterbuktian dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (Pledoinya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (Pledoi-nya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai tanggapan Penasihat Hukum atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh para Saksi, Terdakwa yang di dukung oleh barang bukti berupa barang dan surat tersebut sudah diketahui bersama baik Oditur Militer, Penasihat Hukum dan juga Majelis Hakim sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, namun mengenai apakah hal tersebut dapat membuktikan semua unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum memiliki sudut pandang tersendiri di dalam menilai hal tersebut dan juga baik Oditur Militer dan Penasihat Hukum juga memiliki keyakinan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut, dan atas penjelasan tersebut Majelis Hakim juga memiliki cara pandang tersendiri yang diyakini adalah benar menurut aturan-aturan hukum yang ada sehingga Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang benar dan adil di dalam memutus perkara Terdakwa ini, dan hal itu akan Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan di dalam putusan ini baik di dalam pembuktian unsur-unsur surat dakwaan maupun juga di dalam pertimbangan penjatuhan pidananya.

2. Mengenai bahan pertimbangan dan juga permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum karena Penasihat Hukum menilai dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dan atau Putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa, dan atas permohonan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan serta dikaitkan dengan hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga tindak pidana ini bisa terjadi.

**Menimbang**, bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai oleh karena Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.

**Menimbang**, bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hariya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara tunggal yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : Setiap Penyalahguna.  
Unsur kedua : Narkotika Golongan I.  
Unsur Ketiga : Untuk diri sendiri.

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap Penyalahguna.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder-tengen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

Menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 1993 di Pusdikhub Bandung, setelah lulus dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kupus 1 Jakarta Pusat, kemudian setelah mengalami mutasi jabatan dan kesatuan, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku kemudian pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 Tersangka mengikuti STHM di Jakarta dan alih Korp menjadi Chk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinass di Kodim 0616/Indramayu dengan jabatan sebagai Pasipers dengan pangkat Kapten Chk NRP 21930128340773.

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2021 Terdakwa mengikuti kegiatan rapat pers di Makodam II/Slw kemudian sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa istirahat di Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl. Sumansana Kota Bandung, saat itu Serda Agung Sujono (Saksi-6) yang bertugas menjaga Mess perwakilan Korem 063/Sgj mengatakan kepada Terdakwa pernah mengenal Terdakwa ketika Terdakwa berdinasi di Denintel kemudian Saksi-6 menanyakan kepada Terdakwa "pernah makai sabu tidak waktu di Denintel" dan Terdakwa jawab "Tidak, tapi saya tahu rasanya, saya pernah pake sabu juga", mendengar jawaban Terdakwa tersebut selanjutnya **Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bertempat di kamar Mess belakang (untuk tamu), dan saat itu Saksi-2 yang merakit membuat alat-alatnya dengan bahan 1 (satu) botol aqua ukuran 600 (enam ratus) mili liter dengan terisi 3/4 (tiga per empat) air, kemudian tutup botol aqua dibuat 2 (dua) lubang, lubang yang satu dimasukan sedotan (tidak masuk ke air) dan lubang yang satunya lagi dimasukan sedotan (masuk ke dalam air), pada sedotan yang masuk ke air tersebut terdapat pipet bening yang terbuat dari kaca yang sudah diisi sabu-sabu, kemudian pipet bening tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisap pada sedotan yang tidak masuk ke air sehingga menyebabkan gelembung pada air dan pada sedotan yang Terdakwa hirup mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap seperti Terdakwa sedang menokok dan Terdakwa hisap bergantian dengan Saksi-6.**

3. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl. Sumarsana Kota Bandung, setelah selesai kegiatan rapat Pers di Kodam III/Slw Terdakwa bertemu dengan Saksi-6, saat itu Saksi-6 mengatakan "Pasi, mau lagi kah?" dan Terdakwa jawab "iya saya mau tapi nanti setelah kegiatan di Kodam", dan selanjutnya **setelah selesai acara rapat Terdakwa membuat laporan kemudian pada sekira pukul 13.00 WIB kembali ke Mess Perwakilan Korem 063/SGJ dan saat itu Saksi-6 sudah menunggu Terdakwa, lalu Terdakwa langsung naik motor berboncengan dengan Saksi-6 menuju ke rumah Saksi-6 di asrama Tongkeng, dan saat itu rumah Saksi-6 sedang sepi karena istri dan anak-anak Saksi-6 tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 menuju ke lantai 2 (dua) dan di sana Terdakwa bersama Saksi-6 menghisap sabu-sabu secara bergantian, dan saat itu Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6 kembali ke Mess Perwakilan dan Terdakwa langsung pulang ke Kodim 0616/Indramayu bersama sopir Tendakwa atas nama Koptu Heimi (Saksi-2).**

4. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa selesai kegiatan di Kodam III/Slw Terdakwa diajak oleh Saksi-6 untuk kerumahnya, selanjutnya pada sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Asrama Tongkeng tersebut atau rumahnya Saksi-6, kemudian Terdakwa diajak Saksi-6 ke lantai 2 (dua) hanya ruangan tidak ada kamarnya kemudian Saksi-6 membawa Bong (botol kaca yang ada pipet untuk penghisap sabu-sabu) dan alat membakar sabu terbuat dari kaca dan cara menggunakannya saat itu Saksi-6 meletakkan sabu di atas kaca dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas (gasolin) dan setelah sabunya terbakar dan mengeluarkan asap, kemudian Saksi-6 menawarkan ke Terdakwa untuk hisap dan memberikan bong kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menghisapnya dilanjutkan oleh Saksi-6 menghisap sabu-sabu tersebut, saat itu Terdakwa menghisap kurang lebih 13 (tiga belas) kali hisapan, kurang lebih 20 (dua puluh menit) setelah selesai mengkonsumsi selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6 kembali ke Mess Perwakilan dan Terdakwa pulang ke Kodim 0616/Indramayu.

5. Bahwa benar selain bersama Saksi-6 Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Tata yaitu sekira dalam bulan Juli 2022 namun tanggal

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diingat lagi bertempat di Kuburan umum daerah Desa Sekarmulya Kab. Indramayu, Terdakwa dan Sdr. Tata mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan Bong (botol kaca yang ada pipet untuk penghisap sabu-sabu) dan alat membakar sabu terbuat dari kaca dan cara menggunakannya dengan meletakkan sabu diatas kaca dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas (gasolin) dan setelah sabunya terbakar dan mengeluarkan asap Terdakwa bersama Sdr. Tata menghisapnya melalui sedotan secara bergantian.

6. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2022, Terdakwa berangkat dari Kodim 0616/Indramayu sekira pukul 02.00 WIB dan tiba di Mess Perwakilan di Bandung Sekira pukul 05.00 WIB dan Terdakwa langsung tidur dan bangun pukul 07.00 WIB langsung mandi setelah itu langsung ke Aula Manunggal Denmadam III/Slw, selesai acara pukul 11.30 WIB Terdakwa buat laporan dan kembali ke Mess perwakilan Korem 063/Sgj, saat di Mess Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 "Pak, ada gak?" dan dijawab oleh Saksi-6 "Ada", kemudian Saksi-6 mengajak Terdakwa ke kamar Mess yang berada di belakang (Mess untuk tamu umum), lalu Terdakwa bersama Saksi-6 menghisap sabu-sabu bersama dengan cara penggunaan yang sama dan kurang lebih 15 (lima belas) menit selesai menghisap sabu, dan tidak lama Terdakwa pulang ke Kodim 0616/Indramayu.

8. Bahwa benar sewaktu menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa mengetahui tidak ada hak pada diri Terdakwa untuk menggunakannya dan dapat dipersalahkan menurut hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar Kesatuan sudah sering memberikan perintah dan pengarahan kepada setiap anggota TNI AD di jajaran Kodim 0616/Indramayu agar menjauhi dan melarang anggota terlibat narkoba dan sering dilakukan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba) di Kodim 0616/Indramayu serta sudah ada surat Telegram kepada Satuan bawah tentang Narkoba.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu : "Setiap Penyalahgunaan", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Narkoba Golongan 1.

Bahwa yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan "Narkoba" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Kodim 0616/Indramayu, saat itu Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel atas nama Kapten Inf Disman di ruangan Staff Intel kemudian Pasi Intel mengatakan "Ijin Bang, Perintah Komandan untuk tes urine "selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk melaksanakan Tes Urine menggunakan alat Tes Narkoba di kamar mandi Staff Intel dengan di dampingi oleh 3 (tiga) orang anggota atas nama Sertu Afik (anggota Staff Intel), Serda Suhaerman dan Praka Anton (anggota Provoost), hasil tes urine tersebut hanya samar-samar mengandung Amphetamines kemudian Dandim 0616/Indramayu memerintahkan melalui Pasi Intel untuk melakukan pemeriksaan ke RS Cermi, selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Pasi Intel dan 3 (tiga) orang anggota tersebut pergi ke RS Cermi, setibanya di rumah sakit dilakukan pemeriksaan oleh Tim Laboratorium kesehatan bernama Serda Asep Tatang dan setelah diperiksa hasil tes urine dinyatakan masih samar-samar kemudian dari pihak RS Cermi Cirebon mengundang dari BNN Kota Cirebon dan dengan alat tes dari BNN tersebut baru Terdakwa dinyatakan Positif mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa diperiksa diinterogasi oleh Staff Intel Korem 063/SGJ dan Terdakwa ditahan di ruang sel Korem 063/SGJ kemudian pada keesokan harinya, hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk proses hukum lebih lanjut.

2. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2022 sampel rambut dan urine milik Terdakwa serta sample rambut dan urine milik Saksi-6 tersebut diajukan permohonan pemeriksaan di Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika di Bogor Surat Dandenpom III/5 Bandung Nomor R/243/IX/2022 tanggal 21 September 2022.

3. Bahwa benar kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian Saksi-5 dan Peltu Ardiansyah mengambil hasil pemeriksaan urine dan rambut Terdakwa dan Saksi-6 dari Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika di Bogor, berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL. 155/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 September 2022 atas nama Terdakwa diketahui :

a. Bahwa sampel berupa Urine dengan metode pemeriksaan GC-MS dengan hash **Negatif Narkotika** dengan kesimpulan bahwa urine tersebut tidak mengandung Metanfetamina dalam Golongan 1 (satu) sesuai dengan (ampran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Sedangkan sampel rambut milik Terdakwa dengan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil **Positif Narkotika** dengan kesimpulannya adalah benar rambut tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) dalam lampiran nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL.129DW/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Saksi-6 diketahui :

a. Bahwa sampel berupa Urine dengan metode pemeriksaan GC-M dengan hash **Positif Narkotika** dengan kesimpulan bahwa urine tersebut mengandung Metamfetamina dalam Golongan 1 (satu) dalam lampiran nomor urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sedangkan sampel nambut milik Saksi-6 dengan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil **Positif Narkotika** dengan kesimpulan adalah benar rambut tersebut mengandung Metafitamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) dalam lampiran nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, terakhir Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-6 pada tanggal 8 September 2022 bertempat di kamar belakang (Mess untuk tamu umum) Mess Perwakilan Korem 063/SGJ, kemudian sekira tanggal 12 September 2022 di Korem 063/Sgj Terdakwa dan Saksi-6 dilakukan tes urine dengan hasil Terdakwa positif dan Saksi-6 negatif mengandung Metafitamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) dalam lampiran nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa pada tes lab urine dan rambut Terdakwa ditemukan ada zat Aditive jenis Ampetamine yang artinya Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu. Amphetemin adalah jenis Narkotika golongan 1 yang bentuknya seperti Kristal putih tidak berbau biasa disebut sabu-sabu, dan apabila zat Aditive jenis Ampetamine digunakan secara terus menerus akan membuat penggunaannya mengalami ketagihan dan dosisnya harus ditambah karena akan mengalami peningkatan kecanduan, dan apabila sipengguna tidak menggunakan alat tersebut akan mengalami kesakitan atau biasa disebut sakau.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu : "Narkotika Golongan 1", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur pertama dan unsur kedua yaitu setiap penyalahguna narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak diberikan/ diedarkan untuk orang lain.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara pribadi sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan terakhir tanggal 8 September 2022 antara lain yaitu :

a. Tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa sedang beristirahat di Mess Perwakilan.

b. Tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi-6 di Asrama Tongkeng Bandung.

c. Tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Saksi-6 di Asrama Tongkeng Bandung.

d. Tanggal 19 Juli 2022 bertempat di lantai 2 di rumah Saksi-6 di Asrama Tongkeng Bandung.

e. Terakhir pada Tanggal 8 September 2022 bertempat di kamar belakang (Mess untuk tamu umum) Mess Perwakilan Korem 063/SGJ.

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar baik itu Saksi-6 (Serda Agung Sujono) bukan-lah orang diberikan kewenangan oleh Negara dan juga bukan orang yang berwenang memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika golongan I.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I tersebut dilakukan sendiri tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu : “Bagi Diri Sendiri”, telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali dengan alasan untuk menghilangkan rasa sakit pada lutut kaki Terdakwa dan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu, lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) Jo Pasal 54 Jo Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Motivasi perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu karena adanya ajakan dari Saksi-6 sehingga Terdakwa ingin juga merasakan efek yang dapat diperoleh dari sabu-sabu tersebut dengan alasan untuk menghilangkan stress yang sedang Terdakwa alami karena adanya permasalahan rumah tangga dan juga kehidupan Terdakwa, namun hal itu adalah hanya bentuk pengalihan fakta atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. selain itu Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi Narkotika

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah perbuatan yang dilarang dan ada sanksi yang tegas bagi yang menyalahgunakannya.

2. Akibat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dapat merusak organ tubuh Terdakwa sendiri karena digunakan tanpa pengawasan ahlinya dan apabila dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang akan menyebabkan kecanduan serta akan menurunkan kemampuan dan kinerja Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang dituntut kesempatan dan kedisiplinan kerjanya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini dapat memberikan contoh yang tidak baik, baik terhadap masyarakat dan juga anggota TNI lainnya, selain itu perbuatan Terdakwa ini juga dapat merusak mental dan jiwa generasi muda Indonesia umumnya dan khususnya di wilayah kota Bandung dan perbuatan Terdakwa ini juga dapat merusak citra TNI dimata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

### Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat.
2. Terdakwa kurang menghayati, Sapta Marga, Sumpah Prajurit butir ke-2 "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dan Pimpinan TNI yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba.

### Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi Terdakwa selama berdinis sudah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu yang pertama Satgas Pam Horizontal Yon Armet 4 pada tahun 1999 selama 18 (delapan belas) bulan di Ambon, yang kedua Satgas Pam Yonif 312/KK sebagai Perwira Hukum di Kalimantan Barat pada tahun 2017 selama 9 (sembilan) bulan.

**Menimbang**, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena penyalahgunaan Narkoba dapat merusak diri pemakainya dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
2. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindak-lanjuti dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di Kesatuan Terdakwa, hal ini sudah sering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudah sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupun

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jam Komandan namun hal ini tidak diindahkan oleh Terdakwa dan justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba tidak justru memakainya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dapat merusak syaraf serta berpengaruh terhadap moril dan mental Terdakwa sebagai prajurit untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari sehingga sangat sulit bagi seorang prajurit pengguna narkoba dapat dikembalikan ke Kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan.

5. Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya, kesenangan dan kenikmatannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi dirinya sendiri.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

**Menimbang**, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer dan menolak pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat untuk itu Majelis Hakim tindak memperberat pidana-nya dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Hash pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL129DI/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 a.n Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H.

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 (dua) lembar fotocopy Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PLI55DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 September 2022 a.n Serda Agung Sujono.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas karena sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2. Barang-barang :

- a. 2 (dua) buah alat tes merk DOA test 7 (tujuh) kaki.
- b. 2 (dua) buah alat merk Multi Screen 3 (tiga) kaki.
- c. 1 (satu) buah alat test Multy Drug 5 (lima) kaki.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut di atas karena merupakan alat yang digunakan saat melakukan test urine Terdakwa, dan tidak dipergunakan dalam perkara lain dan agar tidak disalahgunakan, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- d. 1 (satu) Haridphone merk Samsung Galaxy A 51 warna hitam milik Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut di atas karena merupakan alat yang digunakan untuk komunikasi Terdakwa dengan Saksi-6 memiliki nilai ekonomis dan jelas kepemilikannya, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara, tidak ada kaitannya dalam perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dalam proses perkara ini awalnya Terdakwa berada dalam tahanan namun sudah habis masa penahannya sehingga Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara, namun dalam putusannya Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan untuk mempermudah eksekusinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) Jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim menyatakan perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

**Mengingat**, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 ayat (1) *Juncto* ayat (3) *Juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HARTONO ANIROSO, Kapten Chk NRP 21930128340773 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1). 2 (dua) lembar Hash pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL129DI/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 a.n Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H.

2). 2 (dua) lembar fotocopy Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL155DI/IX/ 2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 September 2022 a.n Serda Agung Sujono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

1). 2 (dua) buah alat tes merk DOA test 7 (tujuh) kaki.

2). 2 (dua) buah alat merk Multi Screen 3 (tiga) kaki.

3). 1 (satu) buah alat test Multy Drug 5 (lima) kaki.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4). 1 (satu) Haridphone merk Samsung Galaxy A 51 warna hitam milik Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 1101000150671 sebagai Hakim Ketua, serta Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 535951 dan Fery Budi Styanti, S.H., M.H, Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Andi Darmawan Stiaji, S.H., Letkol Chk NRP 11010033640977, Penasihat Hukum Dani Selfiana Nugroho, S.H., Serka NRP 21090072090989, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H, M.H Lettu Sus NRP 21619112545272 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 535951

Muhammad Saleh, S.H.  
Letkol Chk NRP 11010001540671

Fery Budi Styanti, S.H, M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Pengganti Pengganti

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.  
Lettu Sus NRP 21619112545272

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2023